

**KINERJA MODIN DALAM PEMULASARAN JENAZAH DAN  
PENGURUSAN PERNIKAHAN  
(Studi di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana Sosial (S.Sos)  
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)**



Oleh :

Ahmad Murtadho

1801036100

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2022**



Edit dengan WPS Office

**Nota Pembimbing**

Lamp : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Dakwah Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Ahmad Murtadho  
NIM : 1801036100  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : Kinerja Modin Dalam Pemulasaran Jenazah dan Pengurusan  
Pernikahan (Studi di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen kabupaten  
Demak)

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 2 Maret 2023

Pembimbing



**Lukmanul Hakim, S.T, M.Sc**

**NIP : 199101152019031010**




### NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Murtadho  
NIM : 1801036100  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Kinerja Modin Dalam Pemulasaran Jenazah dan  
Pengurusan Pemikahan (Studi di Desa Tegalarum  
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)

NILAI PEMBIMBING
3,6

Semarang, 2 Maret 2023

  
Lukmanul Hakim, S.T, M.Sc

NIP : 199101152019031010

## HALAMAN PENGESAHAN



### **BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH**

<b>Nama Peserta Ujian</b>	Ahmad Murtadho
<b>NIM</b>	1801036100
<b>Program Studi</b>	Manajemen Dakwah
<b>Judul Skripsi</b>	Kinerja Modin Dalam pemulasaran jenazah dan pengurusan pernikahan
<b>Hari, Tanggal Ujian</b>	
<b>Waktu Ujian</b>	
<b>Tempat Ujian</b>	
<b>Pembimbing</b>	Lukmanul Hakim, S.T,M.Sc
<b>Ketua Sidang</b>	
<b>Sekretaris Sidang</b>	
<b>Penguji I</b>	
<b>Penguji II</b>	



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwasannya skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbit maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 2 Maret 2023

**Ahmad Murtadho**

**NIM. 1801036100**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana semoga berkat shalawat kepada Baginda Nabi, kita semua diakui sebagai umatnya dan termasuk golongan ahli surga Aamiin Aamiin Yarobbal 'Alamin.

Atas izin Allah SWT Skripsi yang berjudul "Kinerja modin dalam pemulasaran jenazah dan pengurusan pernikahan (Studi di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)" sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana S1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada proses penulisan skripsi penulis banyak hambatan. Namun, karena taufik dan inayah Nya penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan walaupun banyak kekurangan dan kesalahan. Penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN





Walisongo Semarang.

4. Lukmanul Hakim, S.T, M.Sc selaku Wali Studi sekaligus Pembimbing dalam Penulisan skripsi ini, sebagaimana beliau meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan, kritikan dan saran untuk memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya baik langsung maupun tidak langsung dalam perjalanan pendidikan saya di UIN Walisongo Semarang.
6. Semua keluarga saya, Bapak Mukhayin, Ibu Umaroh, Mbak Musdalifah, Mbak Andriyani, terima kasih banyak atas pengorbanan dan dukungan baik lisan maupun dalam doa.
7. K. Mukhayin dan K. Nur Ali selaku Modin di Desa Tegalarum yang saya ta'dzimi, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta turut serta memberikan penulis data-data guna proses penyusunan skripsi.
8. Semua perangkat Desa Tegalarum dan masyarakat Desa Tegalarum yang turut juga membantu penulis mengumpulkan data-data proses penyusunan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan MD C18 yang selalu memberikan semangat dan doa bagi penulis.
10. Teman-teman KKN MIT DR 12 Kelompok 17 yang sudah berjuang dalam mengabdikan di masyarakat dan juga yang telah memberikan semangat selalu dalam proses pembuatan skripsi penulis.
11. Semua orang yang mengenal saya maupun yang pernah berinteraksi dengan penulis yang sudah berbuat baik kepada penulis, penulis banyak-banyak berterima kasih.

Terima kasih penulis ucapkan kepada mereka atas semangat, motivasi dan doa, untuk semua kebaikan yang mereka perbuat penulis tidak bisa membalas kebaikannya satu persatu, selian



hanya berdo'a semoga kebaikan yang telah dilakukan, diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan kebaikan yang lebih baik lagi. Aamiin. Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya

Semarang, 2 Maret 2023

**Ahmad Murtadho**

**NIM. 1801036100**

### **MOTTO**

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah SWT. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik"*

**(QS. Ali Imran [3]: 110)**



## **ABSTRAK**

Ahmad Murtadho 1801036100 dengan skripsi yang berjudul "Kinerja Modin Dalam Pemulasaran Jenazah dan Pengurusan Pernikahan (Studi di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)".

Kinerja adalah proses suatu pekerjaan, dilihat dalam kinerjanya bisa terlihat bahwa seorang pekerja itu bertanggung jawab atau tidak terhadap pekerjaannya, jika didalam kinerjanya pekerja itu tidak sungguh-sungguh maka bisa disimpulkan hasil pekerjaannya kurang bagus atau bisa juga buruk, sebaliknya jika pekerja itu merasa bertanggung jawab maka hasil kerjanya bisa dibilang memuaskan. Begitu halnya sebagai seorang Modin yang merupakan perangkat desa, yang tugasnya terjun langsung ke masyarakat mengurus jenazah juga mengurus pernikahan, jadi Modin itu bisa dibilang perangkat desa yang paling dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan perangkat desa lainnya maupun kepala desa. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Modin dalam pemulasaran jenazah dan pengurusan pernikahan di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana kinerja Modin dalam pemulasaran jenazah serta bagaimana kinerja Modin dalam pengurusan pernikahan seseorang. Kemudian setelah melakukan proses penelitian dan berhasil mengumpulkan data hasil penelitian, maka penulis menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian kinerja Modin terlihat dalam tugas-tugas yang dilakukan Modin sebagai perangkat desa. Tugas tersebut



antara lain: (1) Mengadakan pemulasaran jenazah dan pencatatan pernikahan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, pendataan tentang nikah, talak, rujuk, dan cerai. (2) Memfasilitasi pembinaan kerukunan antara umat beragama, social budaya, dan keagamaan. (3) Membantu memberi bantuan kepada korban bencana alam. (4) Membina kegiatan pengumpulan dana social, zakat, infaq, dan shodaqoh. (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan kinerja Modin bisa lebih baik dari pada sebelumnya agar masyarakat mendapat pertolongan yang lebih memuaskan. Modin itu profesi yang sangat mulia, tidak sembarangan orang bisa atau mampu melakukannya.

**Kata Kunci:** *Kinerja, Modin, Pemulasaran, Pernikahan*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	xii



1

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan & Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12

**BAB II KINERJA MODIN PEMULASARAN JENAZAH DAN .....**

13

A. Kinerja Modin.....	13
1. Pengertian Kinerja.....	13
2. Manajemen Kinerja.....	15
3. Perencanaan Kinerja.....	15
4. Pelaksanaan Kinerja.....	16
5. Pengertian Modin.....	16
6. Sejarah Modin.....	18
7. Kedudukan Modin.....	19
8. Tugas Modin.....	



	19
9. Syarat Kriteria Modin.....	20
B. Pemulasaran Jenazah.....	
1. Pengertian Pemulasaran Jenazah.....	21
2. Tata Cara Pemulasaran Jenazah.....	24
C. Pengurusan Pernikahan.....	42
1. Pengertian Pernikahan.....	42
2. Tujuan Pernikahan.....	44
3. Syarat Pernikahan.....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Profil Desa Tegalarum.....	49
B. Profil KUA Kecamatan Mranggen.....	52
C. Biografi Modin Desa Tegalarum.....	54
1. Riwayat Hidup Mukhayin.....	54
2. Riwayat Hidup Nur Ali.....	57
<b>BAB IV ANALISIS KINERJA MODIN DALAM PEMULASARAN.....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Kinerja Modin Dalam Pemulasaran Jenazah.....	59



B. Analisis Kinerja Modin Dalam pengurusan Pernikahan.....	
69	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
<b>71</b>	
A. Kesimpulan.....	
71	
B. Saran.....	
72	
C. Penutup.....	
73	
<b>Daftar Pustaka.....</b>	
<b>74</b>	
<b>Lampiran.....</b>	
<b>79</b>	

#### **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 3.1 .....	52
2. Gambar 3.2 .....	53







# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama yang terkenal dengan dakwah atau disebut juga agama dakwah. Begitulah sebutan dari agama yang sejak tahun 610M yang diturunkan kepada nabi yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira. Sampai saat ini islam masih lekat dengan namanya dakwah dengan, berbagai metode dakwah banyak bermunculan dimasa sekarang. Di masa kelahira islam memang sangat susah berkembang atau penyebarannya dengan adanya kekuatan dari sang pencipta yang dahsyat akhirnya perlahan-lahan islam mulai dipahami oleh masyarakat kala itu yang awalnya menganut faham jahiliyah. Demikian juga penyebaran di luar daerah kelahirannya dan penyebaran islam di wilayah-wilayah Nusantara (Muhsin, 2021:4).

Pada masa saat ini dalam proses dakwah khusus di wilayah Nusantara, tokoh agama tidak dipandang sebelah mata. Mereka mempunyai peran yang sangat penting di suatu daerah dalam mewarnai kehidupan keberagamaan masyarakat, selain sebagai juru dakwah dimasyarakat tokoh agama juga bisa sebagai penasehat dimasyarakat sekitar (Muhsin, 2021:4).

Di lingkungan masyarakat muslim khususnya di pedesaan banyak sekali figure tokoh agama. Mereka memiliki pengaruh sangat besar mereka memiliki aura positif dalam berbicara dan pasti di dengar oleh masyarakat, mereka juga mewarnai budaya maupun social di kehidupan masyarakat, masyarakat desa masih banyak yang mengandalkan tokoh agama sebagai anutan dalam berbagai aspek kehidupan seperti masalah keluarga, memimpin selamatan atau semacamnya, dan walau tokoh agama sudah meninggal masyarakat masih mengenang jasa mereka, masyarakat masih membuat haul untuk tokoh agama yang sudah meninggal itu sebuah penghormatan kepada mereka. Akan tetapi



bertolak belakang jika tokoh agama berada di tengah lingkup perkotaan, mereka tidak banyak terungkap bahkan seperti menghilang, sebab kegiatan mereka tidak banyak yang mengangkat, hanya segelintiran masyarakat yang mengekspos, bahkan jika tokoh agama sudah meninggal dunia pasti aktivitas keagamaan yang sudah berjalan, otomatis berhenti tanpa ada penenrus dan pasti tidak terkenang oleh generasi-generasi berikutnya walaupun perjuangan dan pengabdian masih terasa di hati, jikalau dikenang paling hanya sebatas nama saja (Muhsin, 2021:5).

Di wilayah pedesaan khusus di daerah Jawa Tengah yang masih kental dengan budaya jawa (Kejawen) dalam keagamaan, masih banyak sekali tokoh agama yang menyalurkan ilmunya dengan senang hati, pengajian-pengajian malam masih bersuara di mushola atau masjid, banyak sekali juga sebutan untuk para tokoh agama seperti modin atau dari Bahasa Arab *Imammudin* yang artinya pemimpin agama, dan juga modin sendiri juga sebagai julukan pamong desa yang tugasnya memulasari jenazah dan pengurus pernikahan di desa (Muhsin, 2021:6)

Amin mengatakan Tradisi masyarakat khususnya masyarakat jawa masih melakukan upacara kehidupan yaitu kelahiran, pernikahan, sampai kematian, tradisi ini juga masih dilakukan oleh masyarakat yang sudah memeluk agama islam, tradisi ini sangat sulit dihilangkan karena sudah melekat di hati, pikiran, bahkan jiwa masyarakat jawa. Salah satu tradisi yang sangat mencolok yaitu selamatan kematian, dengan tujuan meminta kepada Allah SWT agar seseorang yang sudah meninggal mendapat ketenangan dan keluarga yang di tinggalkan agar selamat dari bahaya dan sejahtera (Dayanti, 2017:3)

Kematian memang bukanlah hal yang sederhana baik karena tidakjelasnya yang disebabkan oleh tidak adanya pengalaman individu, maupun dikarenakan subjektivitas perasaan



yang muncul akibat melihat kematian seseorang. Gambaran tentang kematian secara utuh yang tak mampu dibayangkan menyebabkan sebuah kesepakatan terhadap adanya misteri tentang kematian yang sekaligus merupakan sebuah problem (Wawaysadhya, 2019:130)

Kematian adalah hilangnya kemampuan hidup (Jifitin-driya) yang terdapat pada suatu perwujudan. Kematian mutlak (Samuccbeda-marana) yang merupakan hilangnya daur penderitaan para Arahanta; kematian sesaat (Khanika-marana) yang merupakan kematian semua perpaduan pada setiap saat; dan kematian persepakatan (Sammuti-marana) sebagaimana yang dipakai oleh masyarakat dunia dalam kata "Pohon Mati", "Logam Mati" dan sebagainya (Sanjivaputta, 1999:III-4).

Syariat Islam mengajarkan setiap manusia akan menemui ajalnya tidak tahu kapan waktunya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia akan ditempatkan di derajat paling tinggi. Jadi Islam menghormati orang yang sudah meninggal dunia, apabila seseorang meninggal dunia hendaklah seorang yang dari mahramnya yang paling dekat dan sesama jenis melakukan kewajiban yang harus dilakukan terhadap jenazah yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkankan, dan menguburkan. Memulasari jenazah adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok masyarakat, apabila perintah itu dikerjakan oleh sebagian mereka sebagaimana mestinya maka kewajiban melaksanakan kewajiban itu berarti sudah terbayar (Hamidi, Ichsan, 2020:125-126).

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan lahir batin yang sangat kuat, pernikahan juga sebagai fitrah manusia agar bisa bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri dan orang lain, tegasnya pernikahan yaitu suatu akad yang mengandung hukum kebolehan berkelamin atau menghalalkan hubungan intim (Jamaludin & Amalia, 2016:34).



Keberadaan seorang modin, sangatlah berkaitan dengan lingkaran dakwah islam. Di karenakan, modin merupakan salah satu penanggung jawab keagamaan di masyarakat, modin termasuk dalam administrasi desa atau pamong desa yang ditugaskan untuk penyuluh agama di masyarakat desa, tugas dan kewajiban modin berhubungan dengan inti agama (Dayanti, 2017:4). Salah satu modin yang bertugas di Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yaitu Mukhayin.,S.Pd.I.

Mukhayin di juluki Mbah Modin oleh masyarakat adalah seorang perangkat desa sejak tahun 1996 sampai sekarang, beliau seseorang yang pertama diberitahu jika ada seseorang yang meninggal, karena beliau yang ditugaskan memberitahu kepada masyarakat luas kalau ada seseorang meninggal dunia lewat spiker masjid, dan beliau juga yang harus memulasari jenazah tersebut. Tidak hanya dalam pemulasaran jenazah saja, mbah modin juga diberi tugas dalam syiar agama di masyarakat dalam acara-acara keagamaan, mbah modin dianggap sebagai sosok agamis, dan mbah modin mengemban tugas dalam pengurusan pernikahan masyarakat, dari pengurusan surat-surat pernikahan sampai aqad nikah dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti kinerja modin dalam pemulasaran jenazah dan pengurusan pernikahan lebih lanjut. Salah satu wilayah yang masih kental dengan adanya modin yaitu Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Sehingga peneliti mengangkat judul "Kinerja Modin dalam Pemulasaran Jenazah dan Pengurusan Pernikahan (Studi di Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang dalam pendahuluan diatas maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana modin dalam melakukan pemulasaran jenazah



di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

2. Bagaimana modin dalam melakukan pengurusan pernikahan di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui kinerja modin dalam memulasari jenazah.
- b. Untuk mengetahui kinerja modin dalam mengurus masyarakat yang mau melakukan pernikahan.

#### **2. Manfaat**

##### **Secara Teoritis**

Menambah ilmu pengetahuan tentang pemulasaran secara budaya jawa dan pengurusan pernikahan yang benar dimasa pandemi yang dilakukan oleh modin di Desa Tegalarum.

##### **Secara Praktis**

- a. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa mengembangkan kemampuan menulis sebuah karya ilmiah akademis mengenai kinerja modin dalam pemulasaran jenazah dan pengurusan pernikahan. Hal ini nantinya dapat menjadi referensi bagi penuli lain untuk mendlami pengetahuan tentang pemulasaran jenazah dan pengurusan pernikahan.
- b. Memberikan deskripsi yang aktual mengenai bahaya kinerja modin dalam pemulasaran dan pengurusan pernikahan, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penulis, pemangku kebijakan dan masyarakat umum untuk mencari jalan keluar dalam menangani berbagai masalah tentang kinerja modin dalam pemulasaran jenazah dan pengurusan pernikahan.

### **D. Tinjauan Pustaka**



Beberapa penelitian yang dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini untuk menghindari plagiarism adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Risma Dayanti dengan skripsi yang berjudul *"Peran Modin dalam Dakwah di Masyarakat (Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal)"*, Tahun 2017. Dalam skripsi di simpulkan bahwa, peran modin dalam dakwah di masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, termasuk tugas dan fungsi dari pemerintah desa. Tugas tersebut antaranya: 1. Melakukan pencatatan dan pengurus kematian atau segala yang berhubungan dengan perkawinan. 2. Memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama. 3. Memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam serta mengawasi pelaksana. 4. Menyiapkan pelaksana pembinaan dibidang pendidikan. 5. Memimpin pengumpulan dana sosial. 6. Melakukan tugas lain dari Kepala desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang modin di masyarakat dalam hal pemulasaran jenazah, menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun yang membedakan adalah tidak membahas pengurusan pernikahan, lalu penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis dan pendekatan sosiologis dan penelitian ini lebih membahas modin dalam berdakwahnya. Tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis nanti yaitu untuk mengetahui kinerja modin dalam proses pemulasaran jenazah dan pengurusan pernikahan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Imam Muhsin, M.Ag. dengan Laporan Penelitian Mandiri yang berjudul *"Modin : Pelayan Umat Penjaga Tradisi (Studi Biografi Mbah Ahmad Musnadi di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)"*.



*Tahun 2021.* Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa modin termasuk jabatan bagus di kalangan masyarakat desa, nilai strategis dari jabatan ini berkaitan dengan peran yang dimiliki oleh seorang modin dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai pemimpin agama Islam sekaligus sebagai penyalur budaya. Sebagai pemimpin agama, modin mempunyai tanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan dan membantu masyarakat dalam urusan kehidupan mereka menyangkut tiga fase kehidupan, yaitu kelahiran, pernikahan/perceraian, dan kematian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang tugas seorang modin sebagai pelayan masyarakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu tidak membahas pengurusan pernikahan, penelitian ini lebih detail membahas tentang biografi seorang modin dan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang pertama pendekatan anthropology dan pendekatan kasus, yang dilakukan penulis justru membahas kinerja seorang modin.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Puspaningrum, dengan skripsi yang berjudul *"Peran Modin Dalam Proses Pernikahan ( Studi kasus di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)"*, Tahun 2018. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik modin dalam proses pernikahan bahwasanya peran modin ini sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat untuk membantu masyarakat dalam pendaftaran pernikahan. Modin tidak hanya mengurus surat-surat pendaftaran namun juga mendampingi penghulu untuk menikahkan. Modin bagi masyarakat Deyangan sangat penting dalam pernikahan karena modin sangat mengetahui syarat-syarat yang harus di bawa ketika mendaftar pernikahan



di KUA. Karena kebanyakan masyarakat Deyangan bekerja di luar kota atau merantau maka dari itu modin sangat di butuhkan oleh masyarakat untuk mengurus semua persyaratan pendaftaran pernikahan di KUA setempat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tugas modin akan tetapi dalam penelitian ini lebih detail membahas tentang tugas modin dalam mengurus pernikahan, bedanya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penulis membahas kinerja seorang modin dan tidak hanya membahas tentang pernikahan tetapi juga membahas kematian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Riyadi pada tahun 2013 yang berjudul *"Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaran Jenazah (Di wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang)"*. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya para modin dan takmir masjid di Kecamatan Mijen Kota Semarang bisa mempraktekan cara mengurus jenazah secara baik dan benar sesuai syariat Islam. Masyarakat juga mampu mengurus jenazah yang mengidap penyakit menular secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan dan kesehatan. Masyarakat juga bisa mengatasi fobia terhadap mayat, sehingga tidak merasa takut lagi kalau mengurus jenazah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang pemulasaran jenazah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini tentang sosialisasi pemulasaran jenazah ke masyarakat bukan membahas kinerja modin di masyarakat dan tidak membahas tentang pengurusan pernikahan

5. Penelitian yang dilakukan oleh Duray Achmad pada tahun 2016 yang berjudul *"Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan*





*Agama (Studi Di Bantargebang Kota Bekasi*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang dapat dikatakan belum maksimal dalam efektifitasnya karena dari hasil penelitian masih banyak perkawinan yang tidak dicatat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akandilakukan penulis adalah sama-sama membahas pernikahan, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak membahas tentang pemulasaran jenazah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif berupaya untuk memilah data-data penelitian secara deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna nilai serta pengertian yang tidak menekan pada jumlah. Oleh karena itu, penelitian kualitatif menyangkut untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi sebuah fenomena atau peristiwa yang ada, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2012:9).

Creswell mengemukakan lima metode penelitian kualitatif, kelima metode itu yaitu: Biografi, Fenomenologi, Grounded-theory, Ethnografi dan Studi Kasus (Raco, 2010:37).

Penelitian ini penulis melakukan studi langsung atau turun ke lapangan untuk mengetahui dan mendapatkan data yang kongkrit tentang Kinerja Modin di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Creswell menjelaskna studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem yang terkait (Bounded System) atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena khasnya kasus tersebut yang memiliki arti bagi orang lain, minimal bagi peneliti. Studi kasus ini bisa membantu peneliti untuk mengadakan studi yang mendalam



tentang perorangan, kelompok, program organisasi, budaya, agama, daerah, atau bahkan Negara. Inti dari metode ini adalah hendak memahami penyakit di masyarakat yang begitu banyak. Dengan metode ini peneliti bertujuan melihat suatu kasus secara keseluruhan serta peristiwa yang ada untuk mencari kekhususannya, ciri khasnya (Raco, 2010:49).

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penyelidikan yang bersifat empiris dengan menganalisis peristiwa nyata secara dinamis melalui sumber-sumber bukti yang bisa digunakan untuk penelitian (Bungin, 2010:10). Oleh karena itu, Bungin (2010:11) penelitian ini berupaya menyelidiki secara mendalam dan rinci mengenai suatu peristiwa pada yang mana dalam pendekatan studi kasus memiliki keunggulan sebagai karakteristik dasar dalam penelitian antara lain:

- a) Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antara variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas.
- b) Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia dengan melalui penyelidikan studi intensif.
- c) Studi kasus dapat mejabarkan data-data dan tema-tema yang sangat berguna, sebagai dasar untuk merancang latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka membangun ilmu sosial.

## 2. Sumber Data Penelitian

### a) Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber utama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Rahmadi, 2011:71). Maka dari itu, sumber data primer dari penelitian yang akan dilakukan yaitu hasil wawancara, observasi, interview dari tempat atau object yang



akan dilakukan.

**b) Data Sekunder**

Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang bukan asli, berisi informasi atau data penelitian (Rahmadi, 2011:71). Yang dimaksud sumber yang bukan asli adalah informasi yang bukan dari objek penelitian, jadi sumber data sekunder dari penelitian yang akan dilakukan berupa buku, dokumen, ataupun arsip yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan nanti.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan menurut Sugiyono (2015:63–82) sebagai berikut:

- a) Observasi dilakukan untuk melihat dan memahami segala aktivitas yang dilakukan oleh Modin di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak seperti pemulasaran jenazah dan mengurus pernikahan seseorang, kemudian merekam hasil pengamatan dengan mencatat.
- b) Wawancara. Dalam wawancara tersebut, peneliti mewawancarai narasumber atau informan yang mempunyai hubungan dan memiliki keterkaitan satu sama lain, diantaranya: Modin itu sendiri, perangkat desa lainnya, dan masyarakat Desa Tegalarum.
- c) Dokumen yaitu catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari tokoh, dengan bentuk tulisan misalnya catatan, kehidupan, peristiwa yang dialami, dan lain-lain. Dalam dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan data kegiatan yang telah dilakukan oleh Modin dan masyarakat Desa Tegalarum, baik berupa gambar ataupun tulisan yang bisa dijadikan sebagai bahan yang akan dikaji.

**4. Teknik Analisis Data**

Menurut Milles dan Huberman(1992:16) menyatakan bahwa dalam proses analisis data terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi



secara bersamaan, antara lain:

a) **Reduksi Data**

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis dengan melalui rangkuman, memilah dan memilih hal yang penting, yang kemudian dibuat kesimpulan yang dapat disetujui. Tahap reduksi data dilakukan dengan memahami data secara keseluruhan yang diperoleh dari lapangan, baik dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b) **Penyajian Data**

Dalam penyajian data, pada suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberikan hipotesis adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan bentuk kalimat singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang mana semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang bagus. Dengan penyajian data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. Pada tahap penyajian data, peneliti membuat uraian yang bersifat deskriptif dalam bentuk narasi sesuai dengan kelompok.

c) **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan hanyalah salah satu kegiatan dari konfigurasi utuh. Bagaimana dari hasil penelitian bisa menjawab objek penelitian berdasarkan analisis data, dengan hasil kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Data yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan mengenai Kinerja Modin Dalam Pemulasaran Jenazah Dan Pengurusan Pernikahan (Studi kasus di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak).



## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan susunan dari penulisan skripsi yang akan dibuat untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, peneliti membagi dalam lima bab.

- BAB I**           Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II**           Landasan teori, isi dari landasan teori yaitu pengertian Kinerja, manajemen Kinerja, Perencanaan Kinerja, pelaksanaan Kinerja, pengertian Modin, sejarah Modin, Kedudukan Modin, tugas Modin, criteria menjadi Modin, pengertian Pemulasaran Jenazah, dan pengertian Pengurusan Pernikahan.
- BAB III**          Dalam bab ini berisi gambaran umum : Letak Geografis desa Tegalarum kecamatan Mranggen kabupaten Demak, kondisi sosial masyarakat desa Tegalarum kecamatan Mranggen kabupaten Demak, Biografi Modin desa Tegalarum kecamatan Mranggen kabupaten Demak.
- BAB IV**          Bab ini berisi analisis kinerja Modin dalam pemulasaran jenazah dan pengurusan pernikahan.
- BAB V**            Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### KINERJA MODIN PEMULASARAN JENAZAH DAN PENGURUSAN PERNIKAHAN

#### A. Kinerja Modin

##### 1. Pengertian Kinerja

Mangkunegara (2011:67) menjabarkan kinerja sebagai suatu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang diperoleh seorang pegawai dalam melakkan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan menurut Robbin (2010:246) Kinerja adalah keefektifan dan keefesienan kerja, dapat mempertimbangkan data pribadi seperti pengukuran dari kesalahan, kecelakaan, ketidakhadiran, dan keterlambatan kerja.

Kinerja merupakan singkatan dari *kinetika energy kerja* yang artinya dalam bahasa Inggris adalah *performance*. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungs suatu pekerjaan maupun profesi dalam waktu tertentu (Abdullah, 2014:3). Moehariono menjelaskan kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam menghasilkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang diberikan melalui perencanaan strategis suatu organisasi (Abdullah, 2014:3). Lebas dan Euske menjelaskan kinerja adalah sesuatu yang dapat diukur, baik diukur menggunakan angka atau menggunakan sebuah ekspresi yang memungkinkan terjadinya komunikasi. Kinerja artinya berupaya, sesuai dengan maksud tertentu, untuk menghasilkan sesuatu (misal untuk menciptakan nilai). Kinerja merupakan hasil dari sebuah tindakan. Kinerja adalah kemampuan untuk menghasilkan suatu potensi untuk menciptakan hasil, sebagai contoh kepuasan pelanggan bisa dirasa sebagai potensi bagi organisasi untuk menciptakan penjualan dimasa mendatang.



Kinerja juga sebagai kegiatan budaya, khususnya dalam seni pertunjukan, yang melibatkan pemeran, peran mereka dan bagaimana peran dijalankan serta melibatkan orang luar yang menonton pertunjukan tersebut. Dan juga kinerja yaitu hasil yang mengejutkan dibandingkan dengan yang dipikirkan (Ramly, 2021: 9-10).

Berhasil atau tidaknya kinerja yang telah diperoleh, oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh tingkat kinerja karyawan, baik secara individu maupun kelompok. Sehubungan dengan hal itu, untuk melihat sejauh mana kinerja secara individu ada enam kriteria (Bernardin dalam Robbins dalam Ramly (2021:11-13), yaitu:

a. Kualitas

Tingkat dimana hasil aktivitas yang diminta mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan berbagai cara ideal dari penampilan aktivitas, ataupun memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu kegiatan.

b. Kuantitas

Merupakan banyaknya yang dihasilkan, dinyatakan seperti hasil unit, hasil siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang dilihat dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya.

c. Ketepatan Waktu

Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal yang diminta, dilihat dari koordinasi dengan hasil luar serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan di awal waktu sampai menjadi output.

d. Efektivitas

Tingkat kegunaan sumber organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) memaksimalkan dengan maksud mengangkat hasil dari setiap hasil dalam penggunaan sumber



daya. Efektivitas kerja persepsi pegawai menilai dalam memanfaatkan waktu dalam melaksanakan tugas, efektivitas penyelesaian tugas yang dibebankan organisasi.

e. Kemandirian

Kemandirian tingkat seorang karyawan dalam melakukan fungsi tugasnya tanpa minta bantuan. Kemandirian dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap tugas dalam melakukan fungsi kerjanya masing-masing karyawan sesuai dengan tanggung jawab karyawan itu sendiri.

f. Komitmen

Komitmen merupakan tingkatan dimana karyawan memiliki komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantornya.

2. Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja bertujuan meningkatkan sejumlah aspek kinerja: Pertama, mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh instansi atau semacamnya. Kedua, kerja karyawan dalam mencapai tujuan berupaya mewujudkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan secara terus menerus. Ketiga, berupaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas proses pencapaian tujuan. Keempat, mengukur kinerja individu karyawan, tim kerja, dan kinerja instansi secara periodik (Abdullah, 2014:199-200).

3. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja yaitu kegiatan dasar dari manajemen kinerja. Perencanaan kinerja adalah hasil dari pertemuan antara karyawan, dinilai dengan supervisornya atau penilai (Abdullah, 2014:200) yang antara lain membahas:

- a. Tugas pekerjaan dan tanggung ternilai serta prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Kompetensi yang diperlukan ternilai dalam melaksanakan pekerjaan, serta perilaku kerja dan sifat pribadi yang harus





dilakukan dan dimiliki pegawai.

- c. Standar kinerja pegawai ternilai dalam melaksanakan pekerjaan.
  - d. Menentukan cara kerja pegawai dalam mencapai kinerja.
  - e. Penilai dan yang ternilai harus memahami teknik pengukuran kinerja.
  - f. Merencanakan pengembangan kompetensi ternilai, dan melatih yang ternilai, dan yang ternilai belum memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
  - g. Pegawai ternilai dan penilai juga harus memahami visi, misi, dan tujuan atau sasaran kinerja.
4. Pelaksanaan Kinerja

Abdullah (2014:200–201) Pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab bersama antara pegawai dengan pemimpin. Pegawai dan pemimpin masing-masing mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai kinerja yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama.

Tanggung jawab pegawai antara lain:

- a. Komitmen dalam mencapai tujuan
- b. Meminta *Feedback* dan pelatihan kerja
- c. Berkomunikasi secara terbuka
- d. Mengumpulkan dan membagi data pekerja
- e. Mempersiapkan telaah kerja

#### 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Tinggi rendahnya kinerja karyawan tergantung kepada factor-faktor yang mempengaruhinya. Jones menyatakan bahwa banyak hal yang menimbulkan terjadinya kinerja yang jelek (Rahadi, 2010:5) antara lain:

- a. Kemampuan pribadi
- b. Kemampuan manajer
- c. Kesenjangan proses
- d. Masalah lingkungan



e. Situasi pribadi

f. Motivasi

## 6. Pengertian Modin

Kata modin dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti juru adzan: muzzin, pegawai masjid. Kata modin berasal dari bahasa Arab berarti *mua'addzin* yang merupakan sebutan bagi orang yang menyuarkan adzan setiap masuk waktu shalat. Modin merupakan seorang pegawai dalam soal administrasi agama yang membantu seorang penghulu dalam berbagai upacara keagamaan (Latif dalam Zamroh, 2019:16).

Menurut Mustofa (Primbon Imamuddin) kata "modin" itu berasal dari bahasa Arab *imam al-din (imamuddin)* yang mempunyai sebuah arti "*sesepeuh agama*. Nama ini memang sesuai dengan kenyataannya di suatu daerah pedesaan modin disini memang dipandang sebagai pemuka agama sejak jaman dahulu. Tugas tugas yang emban oleh modin cukup banyak, dianta lain adalah merawat jenazah sampai pemakaman, mengurus atau mengatur pernikahan, dan biasanya juga memimpin acara selamatan, kenduren, dll. Dan masih banyak lagi tugas tugas modin dalam kemasyarakatan dalam berbagai tanggung jawabnya.

Modin di suatu daerah dipandang sebagai pemuka agama yang sangat disegani, kebanyakan modin di desa juga menghadap atau ngadep mushola karena dianggap oleh masyarakat modin itu orang yang mahir tentang agama, tentang Al Quran, dll. Jadi kalau dimasa saat ini jarang sekali yang mampu menggantikan peran modin tersebut (Zamroh, 2019:16)

Mulyosari mengatakan Modin sebagai pemuka agama memang dituntut untuk bersikap santai atau luwes dalam bermasyarakat, mampu bergaul dengan kalangan masyarakat yang bermacam macam sifatnya, mampu berinteraksi layaknya teman, dan harus menebarkan sifat kasih sayang kepada masyarakat, karena tugas modin tidak seperti pamong pamong



lain, modin berkerja atau bertugas 24 Jam, walaupun hujan deras, angin puting beliung, banjir, tidak memandang waktu siang, malam pagi, sore, modin wajib melakukan tugasnya untuk memenuhi pertolongan dari masyarakat. Demikian modin sebagai pemuka agama, tetapi modin juga harus bisa menjadi tokoh social, tokoh budaya, tokoh sejarah (Zamroh, 2019:16-17).

Modin merupakan pemimpin agama, tidak jauh dari posisinya yang merupakan kyai desa yang secara sosiologi merupakan kepanjangan tangan dari kyai karismatik di daerahnya. Modin mempunyai tanggung jawab mengurus semua peristiwa-peristiwa keagamaan, mulai dari kematian, pernikahan, kelahiran bayi, dll. Oleh karena itu modin secara kultural dianggap mempunyai kemampuan untuk membantu menyelesaikan sengketa-sengketa keagamaan di pedesaan, termasuk perkelahian rumah tangga, masalah waris, sengketa lahan, dll (Puspaningrum, 2018:17).

Modin merupakan orang yang punya peran atau tugas sebagai pemimpin agama dalam sebuah wilayah desa. Tugas tersebut dalam pelaksanaannya berjalan dengan dua perannya yang melekat pada jabatannya dan saling berhubungan, yaitu peran sosial keagamaan dan peran social kebudayaan. Sebagai tokoh agama keberadaan modin berperan penting untuk memimpin, membimbing, mengarahkan, dan membantu warga dalam meneruskan kehidupan agar sesuai dengan ajaran-ajaran syariah Islam. Dalam hal ini seorang modin pada gilirannya juga berperan sebagai pelestari budaya, karena dalam pelaksanaan tugas utamanya sebagai pemimpin agama selalu bersentuhan dengan kebudayaan masyarakat (Muhsin, 2021:44).

Pada wilayah pedesaan masyarakat sudah terbiasa memandang modin sebagai kyai agamis, sering mengumandangkan adzan setiap kali masuk waktu shalat. Pada umumnya seorang modin memang memiliki tempat ibadah sendiri yang disebut langgar atau mushola. Di mushola tersebut modin



tidak hanya pemilik mushola, tetapi juga menjabat sebagai takmir. Modinlah yang merancang dan melaksanakan kegiatan keagamaan yang dibangunnya itu. Mulai dari mengumandangkan adzan, menjadi imam shalat jamaah, bahkan juga mengajar ilmu agama (Muhsin, 2021:43).

## 7. Sejarah Modin

Waktu dimana Islam masuk ke Indonesia, ada pergabungan antara hukum Islam dengan hukum adat. Sehingga melahirkan hukum baru. 1814 di masa Raffles, telah ada seorang penghulu yang merupakan anggota konstitusi dari warga asli Indonesia yang berkedudukan sebagai pemimpin masjid. Perannya yaitu membantu seorang muslim untuk memecahkan masalah yang muncul (Beatty dalam Mulyosari, 2007:139). Kemudian istilah itu lebih di kenal sebagai muaddzin, yang mempunyai arti pemimpin masjid. Perkembangan selanjutnya muncul istilah modin atau yang biasa di sebut kaum. Kaum bertugas mengurus urusan orang yang mau menikah dan orang yang tertimpa musibah kematian. Kemudian sekitar orde lama, kaum masih menjadi bagian dari administrasi desa, dimana bisa kita lihat, secara struktural, seorang kaum atau modin dipilih oleh kepala desa (Mulyosari, 2007:139).

Dalam perkembangannya, seorang kaum tidak hanya ikut dalam urusan duniawi tapi juga akhirat. Seorang kaum atau modin mempunyai tugas memimpin berbagai ritual, seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dll. Sebagai contoh kaum atau modin memimpin tahlil, kenduri, doa, selamatan, zirah kubur, dll. Sebagai imbalan jasa atau gaji, seorang kaum atau modin di beri bengkok atau lahan pertanian seluas 200 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut milik pemerintah desa, selama menjabat, modin berhak mendapatkan dan memanfaatkan lahan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya. Sampai saat ini kaum atau modin masih mempunyai peran yang sangat penting dalam memimpin agama



di tingkat dusun maupun desa (Mulyosari, 2007:140).

#### 8. Kedudukan Modin di Pemerintahan Desa

Secara struktural tingkatnya di jabatan bidang kesra (Kesejahteraan Rakyat) atau modin berada di bawah kepala desa, akan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang modin jauh lebih banyak langsung terjun ke masyarakat, jadi sangat tepat jika secara administrasi seorang modin berubah dengan istilah Kaur Kesra (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat) (Mulyosari, 2007:14).

#### 9. Tugas Modin

Dayanti (2017:62) Tugas utama dan fungsi modin terkenal dengan tugas di bidang keagamaan. Bertugas dalam mewakili pemerintah mengenai urusan agama yang ada dalam tingkat desa, seperti: Istighosah, Maudhoh Hasanah, dll.

Adapun tugas selain dalam urusan agama (Dayanti 2017:64), seperti:

1. Mengadakan pencatatan perkawinan dan kematian dan semua yang mencakup hal-hal tersebut.
2. Memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama, social, dan agama.
3. Membantu memberi bantuan kepada korban bencana alam di daerah tersebut.
4. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dibidang pendidikan.
5. Membina kegiatan pengumpulan dana social, zakat, infaq, dll.
6. Melaksanaka tugas lain dari kepala desa.

#### 10. Syarat dan Kriteria Modin

Seorang modin memilii tugas yang sangat berat dan harus siap kapan saja untuk membantu masyarakat, oleh karena itu seseorang yang mau menjadi modin harus mempunyai syarat dan criteria yang mumpuni.

Berdasarkan wawancara dengan Modin Desa Tegalarum, Mukhayin dan Nur Ali menyatakan bahwa syarat-syarat untuk



mendaftar seorang modin, sama dengan syarat-syarat perangkat desa lainnya, antaranya sebagai berikut:

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
5. Surat tidak pernah menjalani kurungan penjara
6. Surat Kesehatan
7. Surat keterangan bertaqwa kepada Allah SWT

Adapun Kriteria untuk menjadi modin menurut Mukhayin dan Nur Ali

1. Mempunyai pengetahuan tentang pendidikan Agama yang mendalam
2. Mempunyai pengetahuan tentang kenegaraan yang mendalam
3. Harus siap mengurus jenazah, dalam mengurus jenazah, modin memulainya dengan membuka acara kematian, lalu memandikan, mengkafani, menshalati, dan megkebumikan. Dalam mengurus jenazah ini memang sangat membutuhkan nyali yang sangat besar dan kuat, karena ini menghadapi jenazah utuh maupun jenazah yang tidak utuh.

## **B. Pemulasaran Jenazah**

### **1. Pengertian Pemulasaran Jenazah**

Pemulasan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan memulasarkan jenazah (Kbbi.kemendigbud/pemulasaraan).

Kata *jenazah* bisa dilihat dari segi bahasa *etimologis*, berasal dari bahasa Arab dan menjadi bawahan dari *isim masdar* yang dipetik dari *fi'il madi, janaza-yajnizu-janazatan wa janzitan*. Kata ini berarti manusia yang meninggal dunia. Dalam kamus al-Munawar, kata jenazah diartikan "seseorang yang telah meninggal



dunia dan di letakkan dalam keranda” Sama dengan kata *al-mayyit* atau mayat. Karenanya ibn al-Fariz mengartikan kematian sebagai peristiwa berpisahny nyawa dari badan (Rahman, 2011:25).

Rahman (2011:27) menyimpulkan bahwa, jenazah yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan telah terputus hubungannya dengan dunia fana ini. Tidak ada yang bisa dibawa selain amal ibadahnya selama di dunia.

Pengurusan jenazah adalah kegiatan wajib seorang muslim terhadap seorang muslim lain yang sudah meninggal yang meliputi, memandikan, mengkafani, dan memandikan yang mana hukumnya adalah fardhu kifayah. Adapun biaya pengurusan jenazah diambil dari harta yang meninggal. Jika tidak punya, maka diambilkan dari orang yang berkewajiban untuk menafkahnya semasa hidupnya. Namun jika tidak ada lagi, maka diambilkan dari *bayt al-mal* dan bila hal ini juga tidak bisa maka menjadi tanggung jawab orang islam seluruhnya (Riyadi, 2013:205).

Pemulasaran jenazah atau juga disebut pengurusan jenazah seorang mukmin, sebagian orang harus diikutkan dalam mengurus jenazah tersebut karena hukum dari pemulasaran jenazah yaitu fardhu kifayah, kecuali hanya seorang saja yang berada di tempat tersebut (Abdullah, 1988:3). Sebagian muslim harus mengikuti dalam pengurusan jenazah jangan sampai acuh, cuek, males atau masa bodoh meski hukumnya fardhu kifayah. Yang dimaksud fardhu kifayah disini adalah ketika sudah ada cukup orang untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut maka gugur kewajiban seorang muslim lain, akan tetapi jika tidak ada seorang pun yang mengurus jenazah tersebut maka berdosa kaum muslim yang tidak jauh dari tempat jenazah tersebut.

Pemulasaran jenazah merupakan suatu urutan tata cara yang punya tujuan untuk memuliakan jasad seseorang yang telah



meninggal. Sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Merawat jenazah juga merupakan salah satu tuntutan syariat Islam yang telah diajarkan Rasulullah SAW, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat melakukannya berdasarkan kebiasaan, atau dengan cara melihat para pendahulunya tanpa mengerti dalil dan petunjuk secara benar. Padahal kita mengetahui diantara masalah penting yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah perawatan jenazah. Karena itulah Agama Islam menaruh perhatian yang sangat serius dalam permasalahan ini, sehingga hal ini termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat manusia, khususnya umat Islam (Abdul dalam Sukitanto, dkk. 2020:98).

Makarim (2020:9) pemulasaran atau Pengurusan jenazah adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia bagi umat islam. Pemulasaran jenazah meliputi kegiatan sebagai berikut, memandikan, mengkafani, mensholatkan dan mengkebumikan jenazah. Ada beberapa hal yang dilakukan kepada orang yang muhtadhor atau orang yang akan meninggal sudah positif meninggal, maka secepatnya kita lakukan kepadanya adalah:

- a. Memejamkan matanya
- b. Melemaskan anggota badannya terutama tangan dan kakinya
- c. Mengatupkan mulutnya dengan mengikatkan kain dan melingkarkan pada dagu, pelipis, sampai ubun-ubun
- d. Melentangkan dengan arah membujur, posisi kepala mengarah ke kiblat
- e. Menutup muka atau wajahnya, serta seluruh tubuhnya
- f. Mengucapkan kalimat tarji'
- g. Mendoakan
- h. Mempersiapkan keperluan pemulasaran jenazahnya

Ada beberapa jenazah yang memiliki perlakuan yang berbeda





dari jenazah pada umumnya, diantaranya adalah:

a. Jenazah mati syahid dunia dan akhirat

Mati syahid dunia dan akhirat merupakan kematian yang di impikan oleh semua umat Islam, masalahnya dalam Al quran dan hadist, Allah menyediakan bagi para syuhada kemuliaan, keutamaan, kedudukan yang tinggi, dan derajat yang mulia. Dalam Al Quran dan hadits banyak memberitahu cara untuk mendapatkan kemuliaan mati dalam keadaan syahid. Misal dalam pertempuran membela Agama Allah kita terbunuh di dalamnya, kita bisa dikatakan mati dalam keadaan mati syahid dunia akhirat. Akan tetapi sekarang banyak penyempitan makna oleh sekelompok umat Islam, berjihad melawan orang non muslim dan membahayakan orang-orang yang tidak bersalah di jaman sekarang bukanlah termasuk jihad untuk Allah, melainkan menjadikan orang itu teroris (Ziyaulhaq, 2020:1).

Rahman (2011:34-35) Mati syahid dunia akhirat, orang yang mati di medan perang untuk meninggikan agama Allah. Orang yang mati syahid ini tidak boleh dimandikan dan dishalatkan seperti dalam perang uhud, mereka langsung dikuburkan bersama pakaian mereka dan darah mereka. Darah orang mati syahid dihari kiamat kelak hampir sama dengan aroma kasturi dan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan:

أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدماءهم، ولم يصل عليهم: غير حمزه

*“Para syuhada perang uhud tidak dimandikan, mereka dikuburkan bersama darahnya, tidak dishalatkan, selain Hamzah”. (shasih sunah Abu Dawud).*

Adapun kategori jenazah mati syahid tapi tetap boleh dimandikan dan dishalatkan, antaranya:



b. Syahid Dunia

Syahid Dunia adalah orang islam yang mati dalam perang melawan orang kafir, tetapi bukan karena membela Agama Allah, melainkan untuk mempertahankan harga diri, harta dan tanah air (Rahman, 2011:38).

c. Syahid Akhirat

Syahid akhirat menurut Muhammad Quraish Shihab adalah orang Islam yang meninggal dalam keadaan mengenaskan, seperti mati dalam bencana alam, mati secara tidak wajar, mati dalam kecelakaan, mati dalam proses kelahiran (Chanel youtube Najwa Shihab, 17-06-2022).

Imam as-Nawawi mengatakan, orang yang mati tenggelam, orang yang tertimpa robohan rumahnya, orang yang mati terserang wabah penyakit, termasuk orang yang mati dalam keadaan syahid akhirat dan tetap wajib untuk dimandikan dan dishalatkan (Rahman, 2011:38).

2. Tata Cara Pemulasaran Jenazah

Pemulasaran jenazah yang benar menurut Islam meliputi beberapa tahapan, antara lain:

a. Memandikan Jenazah

Abdullah (1988:9-10) memandikan mayat hukumnya fardhu kifayah atas setiap orang islam yang mengetahuinya. Jika ada orang dengan jumlah yang cukup untuk melakukannya, maka gugurlah bagi dosa yang lainnya. Dari hadits yang diriwayatkan Tabrani, disebutkan:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكُتِمَ عَلَيْهِ غَقَرَ اللَّهُ لَهُ  
أَرْبَعِينَ كِبْرَةً وَمَنْ حَقَرَ لِأَخِيهِ قَبْرًا حَتَّى يَجِنَّهُ فَمَا  
أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا حَتَّى يُبْعَثَ

*“Siapa yang memandikan mayat lalu dia menyembunyika aibnya, Allah ampuni dia empat puluh dosa besar. Dan siapa yang menggali kuburan untuk saudaranya hingga dikuburkan maka seakan akan dia telah memberinya tempat tinggal hingga dia dibangkitkan.”* (Riwayat Tabrani dalam al-Kabir dan Hakim).

Kewajiban kita yang pertama, jenazah umat islam wajib dimandikan walaupun jenazah tersebut di dunia tidak pernah mandi tapi waktu dia meninggal wajib dimandikan karena umat islam dan itu hukumnya wajib. Beda halnya orang yang maeninggalnya Husnul Khatimah seperti orang yang perang membela agama islam (Burhan, 2019:10-17).

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ عَنْ رَأْسِهِ فَمَا تَإْتِى بِمَا عَوَسِدْرٍ  
رَوَاهُ أَحْمَدُ

*“Dari Ibnu Abas. Ia berkata “Tatkala seorang laki laki jatuh dari kendaraan lalu ia meninggal, sabda beliau “Mandikanlah dengan air serta daun bidara “atau dengan sesuatu yang dapat menghilangkan bau seperti sabun”. (HR. Ahmad).*

Orang-orang yang boleh memandikan jenazah hanyalah dari kalangan saudara terdekat. Makarim (2020:9) hukum Islam telah mengatur dalam memandikan jenazah agar terjaga kerahasiaan, yang boleh memandikannya hanyalah keluarga dekatnya dan sesaja jenis, meliputi:

1. Suami atau Istrinya
2. Ayah atau Ibunya
3. Saudara sekandungnya
4. Masyarakat

Abdullah (1988:11) orang yang memandikan disyaratkan orang Islam, disunahkan orang terpercaya, amanah, dan mengerti tentang hukum memandikan. Jika mayatnya laki-laki, maka yang memandikan harus laki-laki, tidak boleh bagi



wanita untuk ikut memandikannya kecuali istri sahnya, karena dibolehkan istri memandikan suaminya. Selanjutnya jika mayatnya wanita, maka yang memandikan juga harus wanita, tidak boleh bagi laki-laki ikut memandikannya kecuali suami sahnya. Adapun jika mayatnya anak kecil dibawah usia tujuh tahun laki-laki dan wanita boleh memandikannya asal tahu ilmu memandikannya dan tidak menyulut birahi.

Makarim (2020:9) Sebelum proses memandikan jenazah dilaksanakan, terlebih dahulu mempersiapkan semua keperluan yang akan digunakan untuk memandikan jenazah, diantaranya:

1. Tempat memandikan jenazah yang memadai dan tertutup, agar aib jenazah tidak terlihat oleh orang lain, boleh dipangku oleh keluarganya atau di taruh diatas *dipan* dengan diberi pohon pisang yang berukuran sedang lima batang dibawahnya.
2. Ember dan Gayung
3. Air yang bersih secukupnya.
4. Daun Bidara untuk membersihkan badan, jika tidak ada, boleh menggunakan sabun yang dicampur air bersih.
5. Shampoo untuk keramas rambut jenazah.
6. Sobekan kain untuk membersihkan sela-sela tangan, kaki, kuping, hidung, dubur.
7. Handuk atau kain semacamnya yang bisa mengeringkan badan jenazah

Niat yang harus baca dalam hati jika akan memandikan jenazah dan niat mewudhukan jenazah, sebagai berikut:

Niat memandikan jenazah.

تَوَيْتُ الْغَسْلَ اَدَاءً عَنْ هَذَا الْمَيِّتِ لِّلّٰهِ تَعَالٰى

*"Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat laki-laki ini karena Allah Ta'ala."*

Jika jenazahnya seorang wanita kata *Haadzal* diganti



menggunakan kata *Haadzihil*.

Niat mewudhukan jenazah

تَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِهَذَا الْمَيِّتِ لِلَّهِ تَعَالَى

*“Aku berniat mewudhukan jenazah laki-laki itu karena Allah Ta’ala.”*

Dalam prosesi memandikan jenazah harus dengan penuh kasih sayang, dengan lembut, jangan dengan kekasaran atau menunjukkan ketidak senangan. Dalam memandikan jenazah tidak sembarang dan ada urutan-urutannya (Zamakhsyari, 2019:9-10) sebagai berikut:

1. Letakkan jenazah diatas dipan atau dipangku
2. Melepaskan baju atau yang lainnya pada jenazah dan lalu tutupi seluruh badan menggunakan kain tapeh atau seacamnya.
3. Cebokkan jenazah terlebih dahulu menggunakan sarung tangan atau sobekan kain, dan dibantu oleh keluarga lain untuk menyiram dan menyingkapkan kain penutup badan jenazah.
4. Posisi tangan jenazah boleh di luruskan atau di sedakepkan
5. Siramkan air biasa dari kepala sampai ujung kaki secara merata, dahulukan sebelah kanan lalu sebelah kiri, dipastikan semua basah dengan air.
6. Siramkan air sabun ke seluruh badan hingga merata, dan satu atau dua orang menggosok badan jenazah dengan lembut jangan sampai ada yang tidak di gosok, keluarga yang lain menyiramkan air sedikit demi sedikit pada badan jenazah yang sudah di gosok, sampai badan jenazah kesat tidak licin lagi.
7. Gunakan shampoo untuk membersihkan kepala serta rambut jenazah yang sudah tersiram air, keramaskan hingga bersih boleh juga rambut jenazah di sisir dengam lembut.



8. Sesudah bersih badan dan kepala jenazah miringkan ke kiri dan mulailah mengosok badan bagian kanan hingga kesat.
9. Sesudah badan bagian kanan bersih dan kesat, miringkan lagi badan dan kepalanya ke kanan dan mulailah menggosok badan bagian kiri hingga bersih dan kesat.
10. Setelah semua sudah terlaksana yang terakhir siramkan air bersih pada seluruh badan jenazah hingga tidak ada lagi sabun atau shampoo di seluruh badan jenazah
11. Singkirkan penutup kain pada jenazah dan keringkan badan jenazah menggunakan handuk atau semacamnya, lalu tutup kembali jenazah menggunakan kain tapeh yang kering.
12. Gotong jenazah ke dalam rumah dan letakkan ke dipan dan jika jenazah perempuan sebaiknya rambut di kepong terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke prosesi pengkafanan.

Dalam prosesi memandikan jenazah tidak ada perbedaan mendasar antara jenazah perempuan dengan jenazah laki-laki.

**b. Mengkafani Jenazah**

Burhan (2019:10-17) mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus mayit menggunakan kain atau semacamnya yang dapat menutupi seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki walaupun satu helai, banyak ulama fikih yang mengatakan sebaiknya kain yang untuk mengkafani mayit hendaknya yang berwarna putih, bersih dan juga diberi wewangian. Setelah jenazah dimandikan, langkah berikutnya adalah mengkafaninya. Mengkafani dilakukan langsung setelah mayat dimandikan sebaiknya orang yang mengkafanikan jenazah adalah orang terdekat almarhum dengan didampingi orang yang paham dengan pengkafanan. Pada dasarnya tujuan dari mengkafani mayat adalah untuk menutupinya dari pandangan mata dan sebagai penghormatan



kepadanya. Karena menutup aurat dan menghormatinya adalah wajib baginya selagi hidup, begitu pula ketika ia sudah meninggal. Kain kafan sekurang-kurangnya melapisi kain yang menutupi badan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun perempuan. Sebaiknya untuk jenazah laki-laki tiga lapis, tiap-tiap kain menutupi seluruh badannya. Sedangkan jenazah perempuan sebaiknya dikafani dengan lima lapis kain, yaitu sarung atau besahan, tutup kepala, dan dua kain yang menutupi seluruh badannya.

Dalam melaksanakan pengkafanan jenazah laki laki maupun perempuan seminim minimnya yaitu satu lembar kain yang cukup menutupi seluruh badan mayit. Sedangkan sempurnaanya bagi jenazah laki laki yaitu 3 (tiga) lembar kain kafan, bagi jenazah perempuan yaitu 5 (lima) lembar termasuk kerudung, dan baju kurung atau gamis (Burhan, 2019:10-17).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَتْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بَيْضَ سَخُولِيَّةٍ مِنْ كَرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*"Dari 'Aisyah r.a., bahwa Rasulullah SAW saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 (tiga) helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban/imamah (tutup kepala)." (HR. Muslim).*

Kharisman (2013) Aisyah r.a, pernah berkata tentang pengkafanan jenazah Rasulullah SAW dalam sebuah hadist berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَفَّنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَتْوَابٍ بَيْضَ سَخُولِيَّةٍ مِنْ كَرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*"Aisyah Radliyallahu 'anha berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dikafani dengan tiga pakaian putih Suhuliyah (jenis kain berasal dari suatu tempat di Yaman)*



*dari kapas, tanpa ada gamis dan surban padanya.”*  
(Muttaafaq Alaihi).

Rasulullah SAW dikafani dengan tiga (3) kain putih dari kapas dengan jenis kain yang berasal dari Yaman. Pada pakaian tersebut tidak dipakaikan gamis maupun surban. Gamis dalam istilah hadits tersebut adalah kain yang berjahid kedua ujungnya (Syarh Bulughil Maram dalam Khsrisman, 2013).

Kain kafan tidak boleh berupa jenis yang haram, bersal dari meminjam tanpa pemberitahuan atau transaksi haram lainnya, tidak boleh berhiaskan emas dan perak. Kain yang terbaik untuk kafan adalah bersal dari kapas, seperti yang di pakaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kadar wajib untuk pengkafanan adalah satu kain yang menutup seluruh tubuh. Namun, yang utama adalah tiga lapis kain. Ini berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan. Riwayat hadits yang menyatakan bahwa wanita dikafani dengan lima lapis kain (sarung, kerudung, gamis, dan dua lapis kain) adalah lemah (asy-Syahrul Muhtashar ala Bulughil Maram dalam Kharisman, 2013).

Sebagian ulama menganggap boleh atau bahkan disukai mengkafani wanita dengan lima lapis kain, lebih banyak dibandingkan jumlah kain kafa pada laki-laki karena wanita harus lebih tertutup pakaiannya dalam keadaan hidup maupun mati (Kharisma, 2013:59).

Tata cara atau perincian dalam prosesi pengkafanan jenazah berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. Pengkafanan jenazah laki-laki (Hajar,dkk, 2021:10–13).
  - a. Siapkan kain kafan tiga lapis dan telah diukur sesuai dengan tubuh jenazah
  - b. Menyiapkan tali pengikat yang diambil dari potongan kain kafan dengan jumlah lima tali atau lebih, selanjutnya tali dibentangkan terlebih dahulu diatas dipan atau keranda





sebelum kain kafan di bentangkan di atasnya

- c. Menyiapkan kain yang sudah dibubuhi kapas yang menyerupai popok bayi dan diberi wewangian untuk menutupi aurat jenazah yang diletakkan di dubur jenazah
  - d. Berikan wewangian, gerusan kapur barus, dan bubuk cendana di atas kain kafan hingga merata
  - e. Meletakkan jenazah di atas kain kafan, kemudian melilitkan kain yang menyerupai popok pada jenazah agar menjaga kotoran tidak keluar
  - f. Sisa kapas yang sudah diberi wewangian diletakkan pada kedua mata lubang hidung, lubang telinga, dan di atas anggota sujudnya, demikian pula dengan lipatan-lipatan tubuh: ketiak, bawah lutut, bawah siku, sela-sela jari tangan dan kaki, dan di pusar.
  - g. Membungkus jenazah dimulai dengan kain paling atas sebelah kanan ter lebih dahulu dilanjutkan sebelah kiri sampai ke lapisan ketiga lalu ikat tali bagian atas kepala, badan, pinggang, lutut, bawah kaki
2. Pengkafanan jenazah perempuan (Masjidillah, 2016:6-7)
- a. Siapkan kain kafan lima lapis terdiri dari dua kain telah diukur sesuai dengan tubuh jenazah, baju kurung sesuai badan jenazah, sarung, dan kerudung
  - b. Menyiapkan tali pengikat yang diambil dari potongan kain kafan dengan jumlah lima tali atau lebih
  - c. Bentangkan tali terlebih dahulu di atas dipan atau keranda
  - d. Bentangkan dua kain yang sudah diberi wewangian yang nantinya menutupi seluruh badan jenazah, setelah dibentangkan diberi kapur barus yang halus dan bubuk cendana



- e. Bentangkan kerudung yang sudah diberi wewangian di atas dua kain utama, di posisi kepala jenazah nanti diletakkan
  - f. Baju kurung yang sudah diberi wewangian di posisikan di atas kerudung dengan lobang persis di leher jenazah nanti
  - g. Sarung digelar di atas dua kain utama bagian pinggang kebawah dan diberi wewangian
  - h. Letakkan jenazah diatas kain-kain yang sudah tersusun tersebut berikan wewangian bedak dibagian badan jenazah dan mulai mengkafani sesuai urutan-urutan kain kafan tersebut
- c. Menshalati Jenazah

Sholat jenazah sama dengan mendo'akan jenazah seorang muslim atau muslimah, walaupun jenazah semasa hidup tidak pernah sholat kita wajib mensholatkan jenazah karena itu kewajiban kita sebagai umat islam, menshalati jenazah bisa dimana saja di masjid, mushola, rumah, ataupun di pemakaman (Burhan, 2019:10-17).

Shalat jenazah merupakan shalat yang dilakukan umat muslim sebanyak empat takbir, tanpa ruku', i'tidal, sujud, dan tahiyat, dilakukan ketika muslim lainnya meninggal dunia sebelum jenazah dimakamkan (Abdurrahman dalam Nabilah, 2018:15).

Shalat atas jenazah adalah ibadah yang masyru' dan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Rasulullah SAW menshalati jenazah An-Najasyi, raja Habasyah, ketika wafat jarak jauh (Sarwat, 2018:6).

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum shalat jenazah adalah *fardhu kifayah*. Dimana dia sudah ada satu orang yang menegerjakan, gugurlah kewajiban orang lain. Namun Al-Ashbagh berkata bahwa hukumnya *sunnah kifayah*, sehingga bila tak seorangpun melakukannya, tidak ada yang berdosa kecuali hanya kehilangan kesunahan (Sarwat, 2018:6).



Bahkan salah satu hadits dijelaskan tentang shalat jenazah (Abror, 2014:51) bahwa:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَآ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُتُ، فَيَقُومُ  
عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يَشْرُكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا  
إِلَّا شَقَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ.

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, lalu empat puluh orang berdiri menshalati jenazahnya, mereka tidak menyekutukan Allah, melainkan Allah memberikan syafaat melalui mereka pada orang yang meninggal tersebut.” (HR. Muslim).*

#### 1. Syarat-syarat Shalat Jenazah

Adapun Syarat Shalat Jenazah yang harus dipenuhi oleh petakziah. Para ahli fiqih menetapkan beberapa syarat untuk sahnya jenazah (Abror, 2014:51) yaitu:

- a. Menutup aurat, suci badan, tepat dan pakaiannya dari najis, suci dari hadats kecil dan besar, serta menghadap kiblat.
- b. Jenazah yang akan dishalatkan itu sudah terlebih dahulu dimandikan dan dikafani bagi yang wajib dan dimandikan dan dikafani.
- c. Meletakkan jenazah di sebelah kiblat yang menshalati.

Pendapat dari Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iah, dan Al-Hanabilah tentang syarat shalat jenazah sepakat juga bahwa tidak disyaratkan berjamaah dalam melaksanakan shalat jenazah. Sehingga shalat ini masih sah meskipun dikerjakan sendirian atau seorang saja (Sarwat, 2018:6).

Al-Malikiyah mengemukakan bahwasanya disyaratkan harus berjamaah dalam melaksanakan shalat jenazah. Hukumnya mirip dengan shalat jumat dan bila dilaksanakan tanpa berjamaah, harus diulangi lagi



dengan berjamaah. Shalat jenazah juga menjadi salah satu cirri dari umat Rasulullah SAW, dimana shalat ini belum pernah disyariatkan sebelumnya pada umat terdahulu (Sarwat, 2018:6-7).

## 2. Keutamaan Shalat Jenazah

Ada beberapa hadits yang mengungkapkan keutamaan shalat jenazah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a (Nabilah, 2018:15-16) antara lain:

من شهد الجنّاة حتى يصلّى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين

*“Barangsiapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyalatkan, maka bagiannya satu qirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan hingga dimakamkan, maka bagiannya dua qirat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dua qirat?, Rasulullah SAW lantas menjawab: dua qirat itu senilai dua gunung yang besar.”* (HR. Abu Hurairah r.a)

Bisa disimpulkan dari hadits diatas, inti dari hadits diatas adalah siapa saja umat Islam yang bertakziah atau ikut dalam prosesi menshalati dan penguburan maka pahala yang didapat dia sebesar dua gunung.

## 3. Rukun dan Tata Cara Shalat Jenazah

Sarwat (2018:11) tata cara shalat jenazah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Nabi SAW adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَكْبَّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِهَا تَحْتَ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي ثَمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُسَلِّمُ

*“Dari Abi Umamah bin Sahl bahwa seorang sahabat Nabi*



*SAW mengabarkannya bahwa aturan sunnah dalam shalat jenazah itu adalah imam bertakbir kemudian membaca AL-Fatihah sesudah takbir yang pertama secara sir di dalam hatinya. Kemudian bersholawat kepada Nabi SAW, menyampaikan doa khusus kepada mayit dan kemudian membaca salam.” (HR. Al-Baihaqi). Rukun dalam shalat jenazah menurut hukum mazhab As*

*-Syafi’i dan Al-Hanabilah mengemukakan bahwa shalat jenazah terdiri dari 7 (tujuh) rukun. Adapun rukunnya adalah niat, 4 takbir dengan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, shalawat kepada Rasulullah SAW setelah takbir kedua, doa untuk mayit setelah takbir ketiga, salam dan berdiri (Sarwat. 2018:12).*

Rincian tata cara shalat jenazah secara keseluruhan sebagai berikut :

a. Niat

Jumhur ulama mengatakan shalat jenazah sebagaimana shalat dan ibadah lainnya tidak dianggap sah kalau tidak diniatkan. Dan niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Niat dalam hati dan disunnahkan mengucapkannya (Izudin dalam Erviyani, 2019:15).

أُصَلِّ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضُ الْكِفَايَةِ  
إِمَامًا/مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

*“Saya berniat shalat atas mayit ini dengan empat takbir sebagai fardhu kifayah, menjadi imam/ma’mum karena Allah Ta’ala.”*

Jika jenazahnya wanita, maka kata *hadzal mayyiti* diganti dengan kata *hadzihil mayyitati*. Dan jika jenazahnya ghaib, maka ditambahkan kata *ghaibah* setelah kata *hadzal mayyiti*, jika jenazah wanita ditambahi *ghaibatan* setelah kata *hadzihil mayyitati*.

b. Takbir pertama kemudian membaca surat Al-Fatihah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, الرَّ



حمن الرحيم, ما لك يوم الدين, اياك نعبد واياك  
نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الدين انعمت  
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

*“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Pemilik hari pembalasan, Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, Tunjukilah kami jalan yang lurus, Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula juga jalan mereka sesat.*

- c. Takbir kedua dilanjutkan membaca shalawat Nabi

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى  
إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ  
عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (رواه  
(مسلم عن ابن مسعود).

*“Ya Allah Rahmatilah, Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim. Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung di dalam semesta.” (HR. Muslim dan Ibnu Mas’ud).*

- d. Takbir ketiga selanjutnya membaca doa untuk jenazah

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ) (رواه مسلم)

*“Ya Allah, ampunilah ia dan kasihanilah ia, sejahterakanlah ia dan maafkanlah kesalahannya” (HR. Muslim).*

- e. Takbir keempat dan membaca doa yang kedua

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ  
(رواه مسلم)

*“Ya Allah janganlah Engkau rugikan kami dari pada mendapat ganjarannya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia.” (HR. Muslim).*



- f. Setelah itu mengucapkan salam dua kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri

Setelah prosesi mensholati jenazah selesai, selanjutnya jenazah dibawa ke kuburan untuk dikebumikan.

d. Mengkuburkan Jenazah

Kewajiban umat Islam yang ke empat terhadap jenazah adalah menguburkannya. Sebelum melakukan penguburan, liang kubur harus sudah dipersiapkan. Dalamnya liang kubur kira-kira sekitar dua meter agar tidak tercium baunya, dan tidak dikorek binatang. Yang demikian juga menjaga kehormatan jenazah, disamping masyarakat juga tidak terganggu dengan bau busuk jenazah (Mufid dalam Burhan, 2019:16).

Dusahakan jangan sampai terlalu lama jenazah berada di rumah. Hendaklah dipercepat mengiring jenazah, suasana tetap sepi dan tenang serta dengan berjalan kaki. Pengiring berada di samping kanan, kiri, kalau tidak memungkinkan bisa di belakang jenazah (Rahman, 2014:10).

Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dinyatakan bahwa, jenazah yang diantar menuju kuburan akan berbicara dan didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali manusia (Kharisman, 2013-106).

وَضِعَتْ الْجَنَازَةَ وَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَاحِيحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَاحِيحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّاسَ نَسَانٌ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ (رواه البخاري)

*“Jenazah diletakkan dan dibawa oleh para lelaki pada sisi leher mereka. Jika jenazah itu baik, ia berkata: celaka, mau kemana kalian. Itu didengar suaranya oleh segala sesuatu kecuali manusia. Seandainya ia mendengar, niscaya pingsan.”* (HR. al-Bukhari).

Sebelum menuju proses penguburan, hendaknya dari pihak



keluarga juga harus persiapan untuk prosesi penguburan (Masjidillah, 2016:10), persiapan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Siapkan tempat penguburan dan rapi dengan ukuran yang sesuai dengan jenazah
2. Batu nisan
3. Keranda
4. Bila penggalian liang telah selesai, jenazah bisa dibawa ke kuburan

Jika jenazah dan rombongan telah masuk ke pemakaman hendaknya membaca doa sebagai berikut:

أَسْلَامًا عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَاقُونَ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَقْتِرْنَا بَعْدَهُمْ

*“Salam sejahtera kepadamu, wahai perumahan orang-orang mukmin, dan Insyaallah kami akan menyusulmu sekalian. Ya Allah, janganlah Engkau menjauhkan kami dari pahala mereka dan janganlah Engkau timbulkan fitnah kepada kami sepeninggalan mereka.”* (Sunah Ibnu Majah musnad Ahmad).

Burhan (2019:17) dalam penguburan hendaknya jangan dilakukan pada malam hari. Kecuali dalam keadaan terdesak, seperti apabila tidak segera dimakamkan maka jenazah tersebut akan membusuk atau sibuk dalam menghadapi musuh jika dimakamkan pada siang hari (dalam peperangan) atau karena mereka ada kegiatan lebih penting dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir r.a:

*“Janganlah kalian memakamkan jenazah kalian pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa.”* (HR. Jabir r.a).

Masjidillah (2016:11) setelah semua persiapan dalam prosesi penguburan terpenuhi, jenazah bisa langsung dilaksanakan pemakaman, yang meliputi:

1. Keranda diletakkan membujur dengan arah kepala berada





pada arah kaki

2. Kemudian keranda dibuka dan jenazah diangkat, bersamaan dengan itu keranda ditarik dari arah kaki
3. Jika jenazah wanita, diatas liang kubur dibentangkan kain atau sejenisnya, lalu jenazah dumsukan ke dalam liang kubur
4. Kemudian jenazah diletakkan dalam liang kubur dengan arah menghadap ke kiblat dan diberi bantalan bulat dari tanah di posisi belakang jenazah agar menjaga kemiringan jenazah menghadap kiblat, sambil membaca:

بِسْمِ اللَّهِ . وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*"Dengan nama Allah dan atas nama (mengikuti) sunnah Rasulullah SAW."*

5. Sebelum tanah bekas galian dimasukkan lagi, jenazah di tutup menggunakan kayu, lalu di timbun dengan tanah bekas galian sampai tertutup sampai atas, kemudian ditancapkan batu nisan berada pada arah kepala

Selesai mengubur dan sebelum meninggalkan tempat penguburan, seorang Modin biasanya mentalkin di sebelah kuburan, dilanjutkan tahlil dan doa (Masjidillah, 2016:11).

e. Pemulasaran Jenazah Covid 19

Covid 19 sudah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, hingga saat ini kasusnya masih meningkat secara signifikan dan mengakibatkan banyak korban kematian di lebih dari 150 negara. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus covid 19 yang tinggi dan ditetapkan sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit oleh BNPB, yang tersebar di 34 provinsi. Kondisi pandemi menimbulkan banyaknya korban meninggal dan tidak dapat ditentukan dengan pasti apakah jenazah atau kematian itu meninggal karena covid 19 atau tidak. Hal ini membutuhkan langkah-langkah terlaksana secara spesifik untuk mencegah terjadinya penyebaran kepada tenaga medis



ataupun tenaga pemulasaran jenazah serta keluarga dan masyarakat secara umum (Putra, 2020:2).

Munculnya varian virus covid yang menambah beban pikiran semua orang, dengan berbagai nama mulai dari yang pertama, varian Inggis (Alpha. B.1.1.7), varian Afrika Selatan (Beta. B.1.351), varian Brazil (Gamma. P.1), varian Brazil (Zeta. P.2), varian India (Delta. B.1.617.2), varian India (Kappa. B.1.617.1), varian Amerika Serikat (Epsilon. B.1.427/B.1.429), varian Amerika Serikat (Lota. B.1.526), varian Filipina (Theta. P.3), dan varian (Eta B.1t.525) yang di deteksi di sejumlah Negara. Dan yang muncul baru-baru sekarang varian Omicron BA.4 dan BA.5 yang lebih menular dari yang Omicron sebelumnya (Dinkes Kalbarprov.go.id).

Dalam prosesi pemulasaran atau pengurusan jenazah yang terinfeksi covid 19, berbeda dengan prosesi pemulasaran jenazah pada umumnya karena membahayakan seseorang. Berbagai hukum telah mengatur guna memberikan solusi praktis serta efektif dalam menyelesaikan permasalahan covid 19 yang salah satunya melalui pemulasaran jenazah akibat virus corona. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular menyatakan bahwa apabila kematiannya diakibatkan oleh wabah maka jenazah dapat menjadi sumber penyakit dan wajin dilakukan penanganan secara khusus. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1501/MENKES/PER/X/2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang bisa mengakibatkan wabah dan upaya pencegahan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan penanggulanagn *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) serta pedoman khusus pemulasaran dan penguburan jenazah akibat covid-19 agar lebih jelas



dalam tata cara melakukannya (Swantini, 2021:4).

Putra (2020:7) prosedur konfirmasi dan persiapan petugas puskesmas atau gugus tugas pemulasaran jenazah yang terinfeksi covid-19 sebagai berikut:

1. Petugas wawancara via telephone kepada keluarga jenazah tentang riwayat penyakitnya, apabila mengarah ke covid-19 maka bisa dilanjutkan
2. Petugas minimal dua orang menuju lokasi jenazah serta membawa perlengkapan APD, formulir otopsi verbal, kantong plastik infeksius minimal tiga, dan disinfektan
3. Melakukan otopsi verbal untuk memastikan penyebab kematian adalah covid-19
4. Apabila jenazah dipastikan meninggal karena covid-19, petugas menghubungi petugas posko gugus depan terdekat
5. Memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada keluarganya

Putra (2020:8) prosedur penanganan jenazah yang meninggal karena covid-19 sebagai berikut:

1. Petugas menggunakan APD lengkap
2. Pemulasaran jenazah harus sesuai dengan agama yang dianut
3. Selain tim pemulasaran dilarang masuk ruangan
4. Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak di balsam
5. Lakukan disinfeksi pada jenazah menggunakan cairan desinfektan
6. Tutup semua lubang tubuh, dan bekas luka akibat tindakan medis atau lainnya dengan prester kedap air
7. Masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak tembus air
8. Pastikan kantong jenazah di segel menggunakan lem silicon
9. Lakukan disinfeksi di luar kantong menggunakan



disinfektan

10. Jenazah masukan ke dalam peti, jika tidak ada peti cukup dibawa dengan kantong jenazah
11. Jenazah di masukan kedalam mobil jenazah
12. Jenazah sebaiknya disemayamkan tidak lebih dari empat jam sejak meninggal

Putra (2020:9) prosedur memandikan jenazah yang terpapar covid-19 sesuai fatwa MUI No 18 tahun 2020:

1. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya
2. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani
3. Petugas membersihkan najis sebelum dimandikan
4. Petugas memandikan dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh

Jika jenazah yang terinfeksi covid-19 menurut medis tidak dapat dimandikan, maka diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah Islam. Dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) menggunakan debu.

Putra (2020:10) prosedur mengkafani jenazah yang terpapar covid-19 sesuai fatwa MUI No 18 tahun 2020:

1. Jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutupi seluruh badannya dan dimasukan kedalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas
2. Setelah pengkafanan selesai, jenazah dimasukan kedalam peti jenazah yang tidak tembus air dan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah mengarah kiblat
3. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut

Putra (2020:10) pedoman menshalatkan jenazah yang



terpapar covid-19 sesuai fatwa MUI No 18 tahun 2020:

1. Disunnahkan menyegerakan shalat setelah dikafani
2. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan covid-19
3. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebeluma atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat gaib)
4. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan covid-19

Putra (2020:11) pedoman menguburkan jenazah yang terpapar covid-19 sesuai fatwa MUI No 18 tahun 2020:

1. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis
2. Dilakukan dengan cara memasukan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastic dan kafan
3. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan karena darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI no 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat

### C. Pengertian Pengurusan Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perjanjian sakral yang dilakukan oleh seorang pria dan perempuan sehingga ada peraturan yang kuat terkait peristiwa sakral tersebut. Pernikahan dalam bahasa Arab disebut *al-nikah*, yang berarti *al-wathi'* dan *al-dammu wal jam'u* yang berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad (Al-Zuhaily, 1989:29).

Arti asli dari Nikah (kawin) yaitu bersetubuh tetapi menurut arti majazi atau hukum adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan.



Pengertian ini dilihat pada dua peraturan menurut Negara pada Undang Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut pandangan islam (Achmad, 2016:18).

Ramulio mengatakan hukum islam mengatur agar pernikahan itu dilaksanakan dengan akad dan perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara pria dengan seorang wanita, membentuk keluarga yang kekal, santun, kasih, aman tentram, bahagia (Jamaluddin & amalia, 2016:18).

Pengertian perkawinan dijabarkan di Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur dalam masalah hubungan perdata, akan tetapi peraturan ini menjadi awal hukum yang sangat kuat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia atau lebih kepada peri kehidupan. Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 29 UUD 1945, inti dari UU No 1 tahun 1974 adalah, perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kokoh dan bahagia (Sanjaya & Aunur, 2017:9).

Pernikahan dalam hukum fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *jawaz*. Dua kata ini yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam AL Quran dan hadits Nabi (Syafuruddin dalam Jamaluddin dan Nanda, 2016:16). Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilaksanakan dengan perjanjian atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam yaitu suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun



menyantuni, kasoih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal (Ramulo dalam Jamaluddin & Nanda, 2016:16).

Asmin mengatakan, nikah dalam arti yang sesungguhnya yaitu “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah berhubungan seksual. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah akad untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Dijelaskan dalam firman Allah SWT Al Quran surat An-Nisa ayat 3 (Sanjaya & Aunur, 2017:11), yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدَىٰكُمْ وَأَنْتُمْ وَرَبَّاعٍ, فَلَنْ حَقَّتْكُمْ أَلَّا  
تَعْدِلُوا فَوْا حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوُوا لَوَا

*“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.” (QS. An-Nisa:3).*

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yaitu membentuk keluarga rumah tangga yang sakina, mawadah dan kekal itu harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama Pancasila (Jamaluddin & Nanda, 2016:17).

Pernikahan adalah cara yang dibuat oleh Allah SWT, untuk menjauhkan kita dari perbuatan Zina.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ  
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang*



*banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa’(4) ayat:1).*

Allah menjadikan manusia berbeda dengan makhluk Allah lainnya, manusia tidak seperti malaikat yang tidak mempunyai nafsu dan hanya bertugas kalau diperintahkan oleh Allah, akan tetapi manusia diberi akal, nafsu untuk bertujuan agar beribadah kepada Allah. Namun Allah tidak menghendaki pergaulan bebas antara laki laki dengan perempuan dalam menyalurkan nafsunya sehingga terciptalah yang namanya *al-nikah* agar terciptanya hubungan yang teratur, harmonis, serta saling meridhoi (<http://tafsirweb.com/1533-surat-an-nisa-ayat-1.html>).

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan dalam pernikahan yang utama menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia, kekal, harmonis, dll. Allah sudah memerintahkan hambanya agar mempunyai tujuan dalam pernikahan (Sanjaya & Aunur, 2017:17-26), dijelaskan dalam ayat-ayat Al Quran sebagai berikut:

### a. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan

Membentuk keturunan yang baik merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama Islam di Dunia ini. Dijelaskan juga dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21, tentang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu, istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan*





*dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS. Ar-Rum:21).

- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat  
Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud r.a memerintahkan:

*“Wahai para pemuda semuanya, barang siapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin, karena perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan. Brangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa sebab puasa baginya itu perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina.”*

Dari hadits diatas memberi makna bahwa dengan perkawinan maka seseorang dapat terhindar dari zina, atau minimal mampu menahan untuk melakukannya.

- c. Untuk menjaga rasa kasih sayang

Dalam kandungan QS. Ar-Rum ayat 21, masyarakat yang beragama islam menggunakan untuk pedoman kasih sayang dalam keluarganya, melihat ayat ini adalah doa yang harapannya didoakan oleh masyarakat agar kelak hubungan pernikahan sesuai dengan firman Allah SWT yang banyak dengan rasa kasih sayang.

- d. Untuk melaksanakan ibadah

Pernikahan adalah ibadah, yaitu dimana pernikahan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah SWT, dijelaskan dalam firman Allah QS. Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah.”* (QS. Az-Zuriyat:49).

Tidak hanya itu, melakukan sebuah pernikahan sama halnya dengan melakukan perintah Allah SWT. Sebuah perintah didalam perspektif agama merupakan bagian dari



ibadah.

e. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan pernikahan dalam Islam yang seterusnya adalah untuk melaksanakan hajat tabiat kemanusiaan atau dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Hubungan seksual antara pria dengan wanita adalah fitrah yang setiap orang pasti memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus melalui ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh syariah Islam.

3. Syarat-syarat Pernikahan

Munawar (2015:25) adapun syarat syarat pernikahan yang harus dikumpulkan oleh calon mempelai laki-laki maupun perempuan, melihat pada Bab II Undang Undang 1 Tahun 1974 menjelaskan masalah tentang syarat syarat perkawinan dari pasal 6 – 12. Antara lain yaitu disyaratkan adalah: Syarat perkawinan harus berdasarkan persetujuan, syarat usia kematangan yaitu usia 21 untuk nikah, syarat adanya wali, syarat untuk tidak melakukan hal yang dilarang dalam menikah.

Usup (2017:3) adapun syarat dan rukun pernikahan yang diringkas oleh Kompilasi Hukum Islam antaranya yaitu : Syarat ada calon mempelai, syarat umur, syarat persetujuan, syarat wali nikah, syarat saksi nikah, syarat akad nikah.

Menurut Ghazaly pernikahan akan terlaksana jika rukun, syarat terpenuhi (Jamaluddin & Nanda, 2017:22-24), sebagai berikut:

a. Rukun Pernikahan

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Akad atau Sighat

b. Syarat Sah Pernikahan

1. Calon mempelai perempuan halal atau mau dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri



2. Akad nikah dihadiri para saksi

c. Syarat Bagi Calon Mempelai Laki-Laki

1. Beragama Islam
2. Laki-laki tulen
3. Calon mau kawin dengan calon perempuan
4. Tidak dipaksa
5. Tidak sedang ihram

d. Syarat Bagi Calon Mempelai Perempuan

1. Beragama Islam
2. Perempuan tulen
3. Calon mau kawin dengan calon laki-laki
4. Calon perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
5. Tidak sedang ihram

Dalam wawancara dengan Mukhayin selaku modin yang juga mengurus pernikahan, mukhayin mengatakan jika akan menikahi seorang wanita atau pria hendaknya segera mengurus semua persyaratan yang akan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai antaranya ialah:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga
- b. Fotokopi KTP
- c. Fotokopi Akta Kelahiran
- d. Fotokopi Ijazah Yang Dimiliki
- e. Surat Pengantar RT/RW
- f. Bukti Pembayaran Pajak Tahunan
- g. Pas Foto 3x4, 3 Lembar
- h. Pas Foto 4x6, 2 Lembar
- i. Pas Foto 2x3, 4 Lembar
- j. Surat kesehatan dari puskesmas terdekat
- k. Surat pindah kawin bagi yang calon istrinya bertempat tinggal



di luar desa calon pengantil laki-laki

- l. Surat keterangan belum menikah
- m. Surat cerai asli bagi yang bercerai
- n. Surat keterangan kematian bagi yang cerai mati



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil Desa Tegalarum**

Pada zaman dahulu Desa tegalarum merupakan bentukan dari dua desa yaitu Desa Blado Ngaluran Tegalsari yang dikepalai oleh lurah Darso. Dan Desa Ngumpul yang dikeplai oleh lurah Samuri. Kemudian kedua desa tersebut digabung menjadi satu, demi efisiensi pada tahun 1942 M dan diangkatlah Muhadi Wikromo (Muhammad Ihsan) yang berasal dari desa Brawan yang kemudian menikah dengan Saminah Lodrong dan bertempat tinggal di Ngumpul dan kemudian menjadi lurah Desa Ngumpul. Pada saat memerintah desa, lurah Muhadi Kromo sangat mengandalkan tegal atau sawah. Sehingga desa tersebut diberi nama Tegalarum.

Tegalarum merupakan desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Mranggen, Desa Tegalarum termasuk salah satu desa yang cukup besar di Kecamatan Mranggen, dan luas wilayah mencapai 560,52 Ha. Hampir semua Jalan yang berada di wilayah Desa Tegalarum sudah beton dan halus. Jarak tempuh dari pusat Kecamatan Mranggen sekitar 5,4 Km, lama perjalanan yang dibutuhkan adalah 10 menit jika menggunakan kendaraan bermotor. Jarak tempuh dari pusat Kabupaten Demak sekitar 29 Km, lama perjalan yang ditempuh adalah 60 menit jika ditempuh menggunakan kendaraan bermotor. Jarak ke Ibu Kota Provinsi sekitar 16 Km, lama perjalanan yang ditempuh adalah 30 menit. Wilayah Kecamatan Mranggen adalah sebelah Timur dan berbatasan langsung dengan Kota Semarang (Dokumentasi pribadi Desa Tegalarum, 2021).

Secara geografis Desa Tegalarum berbatasan langsung



dengan desa lainnya, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Bulusari Kecamatan Sayung
2. Sebelah Timur : Desa Candisari Kecamatan Mranggen
3. Sebelah Selatan : Desa Tamansari Kecamatan Mranggen
4. Sebelah Barat : Desa Waru Kecamatan Mranggen

Luas wilayah Desa Tegalarum mencapai 560,52 Ha, yang terdiri dari:

1. Pemukiman : 336,20 Hektar
2. Pertanian Sawah : 234,10 Hektar
3. Ladang / Tegalan : 235,10 Hektar
4. Perkantoran : 0,25 Hektar
5. Jalan : 75 Hektar
6. Lapangan Sepak Bola : 1 Hektar

Secara Demografis keadaan penduduk Desa Tegalarum mencapai 6.254 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 2014, penduduk laki-laki sebanyak 3.160 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.094 jiwa (Dokumen pribadi Desa Tegalarum, 2021).

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Tegalarum terbagi menjadi tiga (3) dusun, empat (4) RW, dan dua puluh (20) RT, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dusun Ngumpul, yang berada paling selatan Desa tegalarum dengan RW yang berjumlah dua (2) dan terdiri dari sepuluh (10) RT
2. Dusun Blado, yang diapit oleh dua dusun lainnya dengan RW yang berjumlah satu dan terdiri dari lima (5) RT.
3. Dusun Ngaluran, yang berada paling Utara Desa Tegalarum dengan RW yang berjumlah dua (2) dan terdiri dari lima (5) RT.

Ada berbagai tingkat pendidikan masyarakat Desa Tegalarum, sebagai berikut:

1. Tidak/belum sekolah berjumlah 1.062 jiwa
2. Belum tamat SD/Sederajat berjumlah 1.013 jiwa
3. Tamat SD/Sederajat berjumlah 1.281 jiwa



4. SLTP/Sederajat berjumlah 1167 jiwa
5. SLTA/Sederajat berjumlah 1577 jiwa
6. Diploma I/II berjumlah 11 jiwa
7. Sarjana muda/Diploma III berjumlah 25 jiwa
8. Strata I/Diploma IV berjumlah 121 jiwa
9. Stara II berjumlah 9 jiwa


Sebagian besar penduduk Desa Tegalarum bermata pencaharian sebagai buruh dan petani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, karyawan swasta, edagang, dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum/Tidak bekerja berjumlah 1042 jiwa
2. Mengurus rumah tangga berjumlah 293 jiwa
3. Pelajar/Mahasiswa berjumlah 1275 jiwa
4. Pensiunan berjumlah 13 jiwa
5. PNS berjumlah 30 jiwa
6. TNI berjumlah 2 jiwa
7. Polisi berjumlah 14 jiwa
8. Petani/Pekebun berjumlah 1062 jiwa
9. Karyawan swasta 2134 jiwa
10. Buruh tani berjumlah 131 jiwa
11. Guru berjumlah 29 jiwa
12. Pedagang berjumlah 50 jiwa
13. Perangkat desa berjumlah 11 jiwa
14. Wiraswasta berjumlah 92 jiwa

Adapun struktur organisasi yang terdapat di kantor desa Tegalarum, yang tersaji sebagai berikut:



**Bagan Susunan Organisasi Desa Tegalarum Kecamatan  
Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2023**



**Gambar.3.1**

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tegalarum 2023**

**Kepala Desa** : Moh Karom

**Sekretaris Desa** : Habib Yudho P.W





Kaur Tata Usaha	: Murtini
Kaur Keuangan	: Masjudi
Kaur Perencanaan	: Nurul Huda
Sataf Kaur Keuangan	: Maskuri
Kasi Pemerintahan	: Mukhayin
Kasi Kesejahteraan	: M. Yuhri
Kasi Pelayanan	: Nur Ali
Staf Kasi Pelayanan	: Mashadi
Kadus Ngumpul	: Mujib Dikron
Kadus Blado	: Chandra H.A.B
Kadus Ngaluran	: Kasnuri

## B. Profil KUA Kecamatan Mranggen

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berada di jalan Sukaimi No. 75 Kecamatan Mranggen di belakang Masjid Baitul Muttaqin Kauman, berada di Desa Mranggen. Dibangun di atas tanah milik BKM Demak sebagai hak guna bangunan seluas 500 m2 dengan luas bangunannya 92 m2 dan 70 m2, terdiri dari bangunan kantor dan balai pertemuan atau balai pernikahan. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Mranggen sebagai berikut:



**Gambar.3.2**

**Struktur Organisasi**

## KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 2022

Kepala : H. Nur Ali, S.Ag, M,Pd.I

Penghulu : Luthfi Hanif, SHI

Penyuluh : Abdul Basit, S.Ag  
Anis Sa'adah, S.Pd.I

Penyuluh Non PNS : Ahmad Akrom, M.Pd.I

Umar Said, S.Pd.I

Abdul Wahhab, S.Ag

Mulyadi, S.Pd.I

Muarofah, S.Pd.I

Sujari, S.Pd.I

Ahmad Faiz Ashidiqy, SHI

Hamidul Lutfi, S.Pd.I

Pengolah Data : Zubaedah, S.Ag

Peng Urusan Agama : Rukiyah, SHI

Pramubakti : Arif Rakhman M, SH  
Shinta Nuriyah

Penjaga Malam : Suparyanto

Visi KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah menjadi instansi Kementerian Agama yang memberikan pelayanan prima dibidang NR, mendorong mewujudkannya keluarga sakinah, memberdayakan lembaga Keagamaan serta meningkatkan peran umat Islam dalam mensukseskan program pembangunan Nasional dan menjaga tri kerukunan umat beragama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi KUA Kecamatan Mranggen adalah:

1. Melaksanakan pencatatan NR bagi umat Islam sesuai prosedur secara cepat, mudah dan murah serta memiliki kepastian hukum.
2. Menyelenggarakan penasehatan pra nikah kepada Catin dan konsultasi bagi pasangan suami istriyang terlibat konflik internal keluarga, serta membina keluarga pra sakinah menjadi



keluarga sakinah.

3. Meningkatkan kualitas ibadah dan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan agar dapat berkiprah secara nyata di tengah masyarakat.
4. Meningkatkan motifasi umat Islam untuk berperan aktif dalam program pembangunan Nasional, bersama-sama dengan dinas instansi terkait dan tokoh Agama.
5. Memperkokoh ukhuwah Islamiyah ala Ahlus Sunnah Wal Jjamaah serta menjaga semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Motto KUA Kecamatan Mranggen adalah ikhlas dalam melaksanakan tugas merupakan bagian dari ibadah, dan tiada kebahagiaan yang lebih besar dari melaksanakan kewajiban.

### **C. Biografi Modin Desa Tegalarum**

#### **1. Riwayat Modin Mukhayin**

Mukhayin lahir pada tanggal 30 September 1958 di Dusun Ngumpul, Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Mukhayin lahir dari orang tua yang bernama Kasan Wirahi dan Siti Fatimah. Ayahnya merupakan seorang guru mengaji dan sebagai khotib di Masjid Baitul Muttaqin yang berada di Dusun Ngumpul, mata pencaharian Kasan Wirai hanya sebagai petani yang dibantu oleh istrinya yang seorang ibu rumah tangga. Semenjak lahir Mukhayin berada di lingkungan yang bersifat agamis dan rumah keluarganya di dekat masjid Baitul Muttaqin.

Mukhayin menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN Tegalarum I tamatan tahun 1973, lalu Mukhayin meneruskan pendidikannya di MTS Asy'ariyah dan ujian akhir di MTS Futuhiyyah Mranggen lulus pada tahun 1979, dan Mukhayin melanjutkan pendidikan formal di MA Futuhiyyah Mranggen tamat pada tahun 1983. Setelah menyelesaikan pendidikan formal Mukhayin melanjutkan di perguruan tinggi Universitas



Nahdlatul Ulama Surakarta pada tahun 1985 yang berada di Kecamatan Mranggen akan tetapi tidak sampai selesai dan Mukhayin menyelesaikan perguruan tingginya di Setia Walisembilan jurusan Tarbiyah pada tahun 2007 dengan gelar S1, dan juga Mukhayin mengikuti ujian S1 lagi di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta jurusan Syariah tahun 2007. Jadi Mukhayin memiliki dua ijazah S1.

Pada tanggal 2 September 1986 pada umur 27 tahun Mukhayin memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Samiatun dari orang tua bernama Abdul Aziz dan Sayem, dan pada waktu itu Abdul Aziz orang tua dari istrinya Mukhayin adalah seorang Modin. Dalam pernikahannya Mukhayin dengan Samiatun dikaruniai tiga orang anak, anak yang pertama perempuan lahir pada tahun 1987 diberi nama Musdalifah, selang waktu enam tahun pada tahun 1993 anak yang kedua perempuan lahir dan diberi nama Zulfa Andriyani, dan anak yang ketiga laki-laki lahir pada tahun 2000. Pada tahun 2011 awal, anak pertama yang bernama Musdalifah menikah, akan tetapi selang beberapa bulan istri Mukhayin yang bernama Samiatun dan ibu dari ketiga anaknya meninggal dunia. Lalu anak yang kedua menikah pada tahun 2012 dan anak yang ketiga masih menyelesaikan sekolahnya di UIN Walisongo Semarang. Dari pernikahan anak-anaknya Mukhayin dikaruniai lima orang cucu, empat laki-laki dan satu perempuan. Mukhayin lalu menikah lagi dengan wanita berstatus janda dari Semarang pada tahun 2013, akan tetapi tidak sampai satu tahun mereka berpisah/cerai tanpa dikaruniai seorang anak. Pada tahun 2014 akhir, Mukhyin menikah lagi dengan wanita orang Rembang berstatus janda sampai saat ini.

Mukhayin menjadi modin pada tahun 1994 setelah menggantikan mertuanya karena sakit keras, akan tetapi



dalam pemilihan menjadi modin, Mukhayin mempunyai pesaing yang cukup berat karena, karena pesaingnya ialah guru dari Mukhayin sendiri yang bernama Ahmad Syafi'i. Atas izin dan karunia Allah SWT Mukhayin akhirnya terpilih menjadi modin. Sebelum terpilih menjadi modin, Mukhayin mendaftarkan diri untuk ikut ujian P3N (pembantu pegawai pencatatan nikah) pada tahun 1993 dan akhirnya Mukhayin lulus, lalu menjadi modin kematian dan modin nikah pernikahan pada tahun 1996 sampai sekarang dengan alasan untuk menambah penghasilan agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya menjadi modin saja, Mukhayin juga mengajar di MTS Asy'ariyah pada tahun 1985 sampai tahun 2016, dan mengajar juga di Diniyah sore pada tahun 198 sampai sekarang.

Pada tahun 2009 Mukhayin mendirikan sebuah Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) yang bernama TPQ Assalam dirumahnya dan banyak anak-anak yang belajar di situ setiap malam habis shalat Magrib sampai Isyak, akan tetapi seiringnya jaman modern perlahan-lahan anak yang belajar di TPQ Assalam mengurang. Sekarang tidak lagi menggunakan nama TPQ lagi akan tetapi hanya dikenal sebagai tempat ngaji oleh anak-anak dan masih ada anak-anak yang mengaji di rumahnya Mukhayin walaupun sedikit.

Mukhayin juga terlibat di pengurus atau takmir masjid Baitul Muttaqin sampai sekarang, sekitar tahun 1990 Mukhayin menjadi muadzin shalat Jumat sampai tahun 2009. Lalu Mukhayin diangkat menjadi Khotib shalat Jumat pada tahun 2009 sampai sekarang. Beliau menjadi sosok yang dirindukan karena suara beliau sangat merdu dan enak di dengarkan, Mukhayin dari dulu setiap malam di bulan Ramadhan selalu tarhiman (membangunkan orang sahur) di masjid dengan suara yang bagus. Sekarang takmir sudah membagi, membuat



jadwal untuk memakmurkan masjid, salah satunya tarhiman yang sekarang sudah diberikan tanggung jawabnya kepada anak-anak muda.

## 2. Biografi Modin Nur Ali

Nur Ali lahir pada tanggal 17 November 1981 di Dusun Ngaluran, Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Nur Ali lahir dari orang tua yang bernama Mat Rokip dan Rukanah. Ayahnya merupakan seorang warga asli desa Tegalarum. Mata pencaharian kedua orang tua Nur Ali yaitu sebagai petani. Semenjak lahir Nur Ali berada di lingkungan perkampungan yang agamis dan lingkungan yang berkebutuhan sederhana, oleh sebab itu dari kecil Nur Ali bercita-cita menjadi Ustadz, walaupun banyak yang meremehkan Nur Ali.

Nur Ali menyelesaikan pendidikan formalnya di MI Miftahul Ulum Tegalarum tamatan tahun 1995, lalu Nur Ali meneruskan pendidikannya di MTS Miftahul Ulum Ngemplak lulus pada tahun 1998, dan Nur Ali melanjutkan pendidikan formalnya di MA Futuhiyyah I Mranggen lulus pada tahun 2001. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Nur Ali tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena terhambat dengan biaya yang cukup untuk sehari-hari.

Setelah lulus sekolah dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, Nur Ali memutuskan untuk langsung mencari pekerjaan dengan susah payah akhirnya Nur Ali mendapatkan pekerjaan sebagai kuli proyek bisa dibilang bekerja serabutan. Selang dua tahun, pada tanggal 23 Mei 2003 Nur Ali dinikahkan oleh keluarganya dengan seorang wanita yang bernama Maftuhah dari orang tua yang bernama Ngatimen dan Muyasaroh, yang bertempat tinggal di Dusun Blado RT 01 RW 03 Desa Tegalarum. Dalam pernikahannya Nur Ali dengan Maftuhah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama laki-laki lahir



diberi nama Muhammad Fajrul Falah, dan anak yang kedua lahir perempuan diberi nama Kanjur Athiyah. Kedua anaknya masih menempuh jenjang pendidikan.

Sebelum Nur Ali menjadi modin resmi, Nur Ali menjadi modin pengganti karena modin yang terdahulu Muh Zaid meninggal dunia pada tahun 2016, dalam pencalonan modin pengganti Nur Ali tidak sendirian tapi mempunyai 4 pesaing yang pertama M. Rozi, yang kedua Muh Kandik, yang ketiga M. Ikhsan, yang keempat Agus Muhibullah. Di pencalonan ini Nur Ali diragukan oleh sejumlah masyarakat Dusun Blado dan Dusun Ngaluran karena pesaingnya yang bernama Muh Kandik adalah seorang kiyai dan sudah berpengalaman dibidang agama, akan tetapi Allah SWT mengizinkan Nur Ali lulus dalam pencalonan dan menjadi modin pengganti atau sementara.

Pada tahun 2018 ada pencalonan perangkat desa, Nur Ali ikut mencalonkan diri sebagai modin dengan satu pesaing yang terdahulu yaitu Agus Muhibullah, setelah menyelesaikan semua ujian-ujian Allah SWT mengizinkan Nur Ali untuk mengabdikan kepada masyarakat dalam waktu yang panjang. Sampai saat ini Nur Ali masih aktif ke kantor pemerintahan desa, Nur Ali juga mengajar di Diniyah sore di Dusun Blado sejak tahun 2001 sampai sekarang dan Nur Ali juga mengajar anak-anak ngaji di rumahnya pada malam hari sehabis shalat Magrib.



## **BAB IV**

### **ANALISIS KINERJA MODIN DALAM PEMULASARAN JENAZAH DAN PENGURUSAN PERNIKAHAN**

#### **A. Analisis Kinerja Modin Dalam Pemulasaran Jenazah**

Pemulasaran jenazah di desa Tegalarum dilakukan oleh dua modin yaitu modin Mukhayin dan modin Nur Ali, Mukhayin bertugas di dusun Ngumpul desa Tegalarum sedangkan Nur Ali bertugas di dusun Blado dan Ngaluran, Nur Ali bertugas di dua dusun karena, di kedua dusun itu tidak terlalu padat penduduk jika dibandingkan dengan dusun Ngumpul yang sangat padat penduduk

Penulis melakukan dua tahap dalam pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara terhadap Mukhayin dan Nur Ali selaku modin lalu Mujib Dikron dan Habib Yudho selaku perangkat desa, lalu Rofik, Yadi, dan Bambang selaku warga desa Tegalarum, dan hasil pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Pemulasaran Jenazah**

Dalam pemulasaran jenazah antara Mukhayin dengan Nur Ali prosesnya sama tidak ada perbedaannya, karena Nur Ali belajar tentang pemulasaran jenazah dari Mukhayin selaku modin senior, dalam pemulasaran jenazah penulis menguraikan sebagai berikut:

##### **a. Memandikan Jenazah**

Dalam memandikan jenazah modin meminta keluarga jenazah menyiapkan keperluan-keperluan untuk memandikan seperti, bak air, gayung, ceret atau teko, sampo, sabun, kain penutup. Selanjutnya modin meminta dari keluarganya untuk memangku jenazah dan memiinta





keluarganya yang lain untuk membersihkan kotoran yang berada di dubur jenazah dan melepas semua pakaian atau kain yang menempel di badan jenazah dan menutupinya dengan kain. Selanjutnya modin mewudhukan jenazah dan setelah itu menyuruh keluarganya memandikan dengan instruksi dari modin sampai selesai.

Adapun dalam proses memandikan jenazah, ada beberapa kesalahan modin yang seharusnya tidak boleh terjadi, diantaranya:

- i. Kurang tertutupnya tempat pemandian jenazah, walaupun sudah di kelilingi dengan kain atau terpal dan juga yang memegang terpal atau kain tersebut bukan keluarga jenazah, jadi aurat jenazah masih terlihat oleh orang lain selain keluarganya.
  - ii. Kurangnya komunikasi dengan keluarga yang memandikan jenazah, jika memandikan jenazah laki-laki masih ada orang yang bukan mahramnya (perempuan) ikut membantu dalam proses pemandian jenazah yaitu membantu memberikan gayung yang berisi air kepada keluarganya yang menyiram jenazah, jadi tidak terjaga aurat jenazah.
- b. Mengkafani Jenazah

Dalam prosesi pengkafanan, modin melakukannya langsung di atas keranda dengan bantuan keluarga jenazah, karena mengkafani di atas keranda lebih mudah dan tidak memakan tempat. Modin mempersiapkan perlengkapan pengkafanan, jenazah laki-laki maupun perempuan sama menggunakan lima lapis kain kafan dan enam utas tali kafan dengan disusun di atas keranda yang sudah beri alas, yang pertama menyusun tali kafan di posisi kepala, di dada, di pinggang, di lutut, di bawah telapak kaki, dan satu tali untuk mengikat baju kurung. Setelah tali tersusun lalu



meletakkan dua kain kafan besar diteruskan dengan udeng-udeng atau kerudung dengan sarung di posisi pinggang sampai bawah lutut, setelah itu tali dilanjut baju kurung. Setelah semua tersusun diberi wewangian, bubuk cendana, kembang, kabur barus yang sudah dihaluskan, bedak, jenazah lalu di posisikan dengan pas di atas susunan kain kafan dan mulai mengkafaninya.

Adapun dalam proses pengkafanan jenazah, ada beberapa kesalahan modin yang seharusnya tidak boleh terjadi, diantaranya:

- i. Kurangnya komunikasi dengan petakziah, pada prosesi pengkafanan jenazah laki-laki masih ada petakziah perempuan yang bukan mahramnya yang ikut dalam proses pengkafanan, yang seharusnya tidak boleh ikut campur dalam pengkafanan jenazah, sebelumnya memang sudah diberitahu oleh modin kalau yang mengkafani jenazah laki-laki hanya boleh dilakukan oleh kaum laki-laki.
- ii. Terlalu lama dalam proses penjahitan kain kafan utama yang besar, karena kain utama sambungan dua kain kafan.

c. Menshalati Jenazah

Dalam prosesi ini modin memimpin acara shalat jenazah, memilih kyai yang pantas untuk menjadi imam shalat jenazah dan memilih kyai untuk doa.

Dalam pelaksanaan shalat jenazah imam membacakan surat Alfatihah setelah takbir pertama, dilanjutkan membaca shalawat nabi setelah takbir kedua, dilanjutkan membaca doa pertama untuk jenazah setelah takbir ketiga, dan membaca doa kedua untuk jenazah setelah takbir keempat, dilanjutkan salam.

d. Mengkubur Jenazah



Dalam prosesi pemakaman, modin menunggu sampai selesai penguburan jenazah, setelah penguburan selesai dan sudah di pasang batu nisan, modin melanjutkan acara yaitu:

Mentalqin Jenazah, membacakan ajaran-ajaran kepada jenazah atau memahamkan secara lisan diatas kuburan sebagai berikut :

بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله وخده لاشريك له له الملك وله الحمد يهي ويميت وهو حي دائم لايموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير  
كل شئ ها لك الا وجهه. له الحكم واليه ترجعون. كل نفس ذئقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زخزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. منها خلقناكم ومنها نعديكم ومنها نعديكم للدون و التراب ومنها نخرجكم للعرض والحساب  
بسم الله والى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم  
هذاما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا مخضرون

Hai (Nama jenazah dan orang tua jenazah)

Saiki seliramu wis mati, dunyo lan perhiasane wis sirno saking seliramu, saiki seliramu wis ngalih marang alam barzah, mongko seliramu ojo nganti lali marang perkoro kang siro sungkemi naliko seliramu during pisah karo kito kabeh, yoiku nek seni saktemene ora ono pengeran kang nyoto dipun sembah kejawi gusti Allah lan nek seni saktemene nabi Muhammad iku utusane Allah.

Hai (Nama jenazah dan orang tua jenazah)

Sing ati-ati yen seliramu ditakoni malaikat loro kang dipasrahi nguji marang seliramu, seliramu ojo kaget lan ojo gumeter, ngertiyo yen malaikat loro kui mau podo-podo makhluke gusti Allah, podo karo seliramu.

Hai (Nama Jenazah dan orang tua jenazah)

Naliko malaikat loro mau takon marang seliramu, sopo pengeranmu?, opo agomomu?, sopo nabimu?, opo i'toqotmu?, lan opo kang siro sungkemi naliko siro



mati?. Yen siro ditakoni koyo mengkonono mau mongko jawabo, pengeranku gusti Allah, yen ditakoni kaping pindone, mongko jawabo maneh, gusti Allah pengeranku. Lan naliko kaping telune mongko jawa kanti jelas lan tegas, ojo gumeter lan ojo kuatir, Gusti Allah pengeranku, Agama Islam agamaku, Nabi Muhammad iku Nabiku, Kitab Quran iku panutanku, Ka'bah iku kiblatku, Shalat limang wetu iku kewajibanku, wong mu'min kabeh iku sedulurku, Nabi Ibrahim iku persasat bapaku, aku urip lan mati netepi kalimat *Lailahaillallah Muhammad Rasulallah*.

Hai (Nama jenazah dan orang tua jenazah)

Hujjah kang tak warahke marang seliramu iku cekelono kanti temen, ngertiyo yen seliramu bakal manggon ono ing alam barzah, nganti tumekane dino kiamat yoiku dino poro ahli kubur ditangeake seko kuburane.

Hai (Nama jenazah dan orang tua jenazah)

Ngertiyo yen pati/mati iku haq (nyoto) manggono ono ing kubur, pitakone malaikat Munkar lan Nakir ono ing kubur, dino den tangeake soko kubur, anane hisab, teraju, wot sirotol mustaqim, neroko lan suargo iku mesti anane, lan setuhune Gusti Allah iku bakal ngangeake marang wongkang ono ing kubur.

نستودعك يا الله. اللهم يا انيس كل وحيد. وسلام على

المرسلين والحمد لله رب العلمين.

Setelah mentalqin jenazah selesai, kemudian modin memimpin tahlil singkat dan dilanjutkan doa.

Adapun kesalahan dan kekurangan modin dalam proses penguburan jenazah, antara lain:

- i. Setelah batu nisan terpasang modin tidak langsung mendekat karena tidak tahu kalau sudah selesai harus di panggil terlebih dahulu, karena biasanya modin menunggu penguburan tidak di dekat liang lahat. Sebaiknya modin menunggu penguburan di dekat liang lahat agar jika selesai modin langsung bisa mentalqin jenazah.
- ii. Dalam mentalqin jenazah suara modin terlalu pelan, jadi yang mendengar hanya disekeliling modin tersebut.



## 2. Hambatan Dalam Pemulasaran Jenazah

Sejak pertama menjadi modin sampai sekarang Mukhayin banyak sekali menemui hambatan-hambatan dalam proses pemulasaran jenazah antara lain:

- a. Grogi dalam berbicara di depan umum
- b. Tempat yang sempit dalam menyiapkan kain kafan karena dipenuhi oleh keluarga jenazah
- c. Dalam mentalqin jenazah susah untuk mencari posisi yang pas karena tanah makam yang becek
- d. Umur yang menua menjadi hambatan yang paling berat dengan pergerakan yang sudah tidak gesit, penyakit, dll

Sedangkan Nur Ali dari pertama menjadi modin sampai sekarang belum menemui hambatan yang berarti dalam bertugas, kalau sekedar masalah kecil dianggap wajar tidak menjadikan hambatan.

## 3. Pemulasaran Jenazah dalam pandemi covid 19

Covid 19 ini memang meresahkan bagi semua orang termasuk dirinya tapi harus diterima karena ini kehendak Allah SWT. Covid 19 ini tidak membunuh orang yang tidak memiliki penyakit lain, covid mematikan jika orang yang terkena covid mempunyai penyakit ganas lainnya, seperti penyakit jantung, paru-paru, gula, dll (Wawancara Mukhayin & Nur Ali).

Masa covid 19 Mukhayin sangat hati-hati dan mengingatkan kepada semua keluarga maupun petakziah agar berhati-hati khususnya keluarga jenazah dalam memulasaran jenazah yang meninggal tidak di rumah sakit walaupun itu sudah di cek oleh dokter yang disiapkan oleh pemerintah desa. Sedangkan Nur Ali dalam memulasari jenazah biasa saja seperti sebelum covid, karena Nur Ali dan masyarakat percaya kalau yang meninggal dirumah tidak terkena covid, yang di rumah sakit saja banyak pasien meninggal bukan terinfeksi covid. Tetapi dari pemerintah desa menyiapkan masker,



tempat cuci tangan dan Hand Sanitizer di setiap ada orang meninggal dunia.

Adapun dampak terjadinya pandemi covid, Mukhayin kesulitan untuk beraktivitas, harus menggunakan masker dimana saja. Tapi dia melakukan dengan biasa. Sedangkan Nur Ali tidak ada dampak yang sangat mencemaskan baginya, hanya meriang-meriang biasa dianggap itu hanya penyakit biasa hanya dengan beristirahat yang cukup Alhamdulillah bisa hilang.

#### 4. Hal-Hal Aneh atau Mistis

Sebagai seorang muslim pasti meyakini adanya hal-hal ghaib, mistis yang sulit dijangkau dengan akal, meyakini hal-hal tersebut karena beriman kepada Allah SWT, semua di ciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Hal-hal ghaib yang kebanyakan diceritakan itu merupakan tipu muslihat setan, apa lagi berhubungan dengan peristiwa kematian menambah kepercayaan adanya hal-hal ghaib.

Sebagai modin yang berurusan dengan kematian pasti juga di kait-kaitkan dengan adanya hal-hal mistis atau ghaib, dalam wawancara dengan Mukhayin, beliau bercerita semasa dirinya menjadi modin belum pernah sekalipun mendapatkan gangguan atau berurusan dengan hal-hal ghaib atau mistis, beliau termasuk orang yang cuek terhadap hal-hal tersebut karena tidak ada yang tahu apakah itu makhluk astral atau hanya imajinasi beliau.

Sedangkan Nur Ali malah sebaliknya, beliau sewaktu akan mencalonkan diri sebagai modin dan sesudah menjadi modin malah banyak hal-hal mistis yang dirasakan dalam bentuk macam-macam, dari cerita istri Nur Ali, dia melihat dengan jelas burung gagak nangkring di dalam rumahnya pada malam hari padahal rumah tertutup akan tetapi Nur Ali dan istri tidak mengusir burung gagak itu melainkan dibiarkan saja, di



pagi harinya burung tersebut sudah tidak ada.

Nur Ali juga menceritakan hal-hal mistis lainnya Setelah menjadi modin, Nur Ali menambal klambu tidurnya yang sudah bolong yang di dalam kamar dengan kain kafan setelah selesai menambal Nur Ali susah untuk tidur di malam hari dan merasakan hawa panas dan berkeringan tidak seperti malam sebelumnya, sampai berjalan empat hari Nur Ali susah tidur, lalu beliau berpikiran apakah karena kalmbunya ditambal dengan kain kafan, lalu dicopotlah kain kafan tersebut dan ternyata benar setelah di copot di malah harinya Nur Ali tidak merasakan seperti kemarin dan sudah bisa tidur dengan nyaman.

Dari cerita warga sekitar rumah Nur Ali, juga ada merasakan hal-hal aneh setelah Nur Ali menjadi modin, sewaktu ada orang meninggal dunia warga yang melintas di depan rumah Nur Ali kebanyakan mencium aroma bunga melati atau wewangain-wewangian akan tetapi Nur Ali tidak mencium aroma-aroma tersebut, tetapi peristiwa itu tidak berselang lama hanya sekitar satu bulan jika ada yang meninggal dunia, sekarang sudah tidak ada lagi peristiwa tersebut.

#### 5. Kinerja Modin di Kantor Desa

Dalam bertugas di kantor desa, kedua modin sama seperti perangkat lainnya berangkat pukul 08.00 WIB pulang pukul 13.00 WIB, di dalam kantor desa Mukhayin dan Nur Ali bertugas selayaknya perangkat lainnya, bekerja dengan baik, menjalankan tugas selalu memuaskan dengan penuh tanggung jawab. Habib Yudho dan Mujib Dikron selaku perangkat desa mengatakan, kinerja dari kedua modin sangat baik sangat memuaskan, penuh tanggung jawab dan itu yang dibutuhkan.

#### 6. Sikap Modin Dengan Perangkat Lain dan Masyarakat



Mukhayin menjadi teladan karena beliau perangkat yang paling senior dengan kekeleman beliau, kerendahan hati beliau, selaku perangkat menjadikan beliau sebagai teladan. Sedangkan Nur Ali tidak banyak berbicara, jika berbicara hanya seperlunya dan sikapnya biasa selayaknya perangkat lain tidak menyinggung satu sama lain. Juga sama halnya perangkat lainnya, keduanya sangat baik dalam melayani masyarakat, selalu siap siaga untuk melayani masyarakat, karena memang itu tugas sebagai perangkat desa (Wawancara Habib Yudho dan Mujib Dikron selaku perangkat desa).

#### 7. Tugas Lain

Adapun juga tugas dari kepala desa yang diberikan kepada kedua modin, seperti memimpin doa dalam acara penting, mewakili lurah dalam memberi sambutan di acara-acara desa. Biasanya yang sering diberi tugas seperti itu adalah modin Mukhayin karena yang sudah terbiasa, sudah berpengalaman dari jaman dulu, tapi jika modin Mukhayin berhalangan, maka modin Nur Ali yang menggantikan. Dan juga kedua modin biasanya diberi tugas bergantian dalam mengambil surat dari kecamatan dan menyampaikan surat dari desa ke kecamatan (Habib Yudho dan Mujib Dikron selaku perangkat desa)

#### 8. Kekurangan Modin

Mukhayin dengan usia yang sudah sepuh memang lebih lamban, kurang greget dalam bertugas, dan juga dalam bidang teknologi kurang menguasai. Sedangkan Nur Ali dengan usia masih muda belum terlihat kekurangannya seperti perangkat-perangkat muda lainnya (Habib Yudho dan Mujib Dikron selaku perangkat desa).

#### 9. Angka Kematian dalam Setahun

Orang meninggal tidak bisa di kira-kira jumlahnya dalam





sebulan setahun, karena orang meninggal kehendak Allah, jaman dahulu pernah dalam satu tahun hampir tidak ada yang meninggal di wilayah Dusun Ngumpul. Orang meninggal paling banyak pada waktu covid 19 mencapai 40 lebih (Wawancara Mukhayin).

Setiap tahun rata-rata angka meninggal dunia mencapai 30 jiwa di Desa Tegalarum. Beda halnya waktu pandemi covid 19 angka kematian mencapai 50 jiwa pertahun (Wawancara Nur Ali).

Selain bertugas untuk memulasari jenazah, modin juga memimpin upacara kematian dari awal mengetahui adanya orang meninggal sampai prosesi pengkuburan harus, dalam tugasnya ini modin mematok harga sebesar Rp 350.000 sudah termasuk kain kafan, dll.

Upacara Kematian di Desa Tegalarum dilakukan oleh modin yang bertugas, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, salah satu dari keluarga jenazah menghampiri modin untuk memberi tahu bahwa ada yang seseorang meninggal, lalu modin mengumumkan berita lelayu atau berita duka di masjid dengan sejelas-jelasnya. *Inna lillahi wa innaa ilaihi rojiun, sampun wangsul ing ngarsonipun Allah SWT inggih puniko fulan bin fulan jam, alamat rt/rw. Kulo suwun poro sederek sedoyo takziah atas janazahipun fulan bin fulan.* diulang sebanyak tiga kali.

Setelah mengumumkan berita duka, modin bergegas ke rumah jenazah untuk segera memandikan jenazah tersebut, dalam memandika modin meminta dari keluarganya untuk memangku jenazah lalu modin meminta keluarganya yang lain untuk membersihkan kotoran yang berada di dubur jenazah dan melepas semua pakaian atau kain yang menempel di badan jenazah dan menutupinya dengan kain. Selanjutnya modin mewudhukan jenazah dan setelah itu meminta



keluarganya memandikan dengan instruksi dari modin sampai selesai.

Setelah selesai memandikan modin membuka acara kematian menggunakan speaker dan dilanjutkan tahlil bersama yang di pimpin oleh kyai setempat atau modin itu sendiri jika kyai setempat belum datang. Lalu modin bertanya kepada keluarga jenazah, apakah sudah dipersiapkan semua keperluan jenazah, jika belum mempersiapkan keperluan jenazah, modin bergegas pulang untuk mengambil semua keperluan jenazah. Jika sudah mengambil semua keperluan jenazah, modin bergegas untuk mengkafani jenazah sampai selesai, dalam prosesi ini modin mengkafani jenazah langsung di atas keranda. Setelah selesai pengkafanan, modin membawakan acara pelepasan jenazah antara lain:

- a. Wakil Keluarga, yang dipilih oleh keluarga jenazah untuk mewakili keluarga jenazah dalam hal, permintaan maaf, masalah utang, masalah kehidupan jenazah, dll.
- b. Maudhoh Hasanah oleh kyai setempat, isi dari mauidhoh hasanah tentang mengingatkan kita kepada kematian.
- c. Doa, dipimpin oleh kyai setempat.
- d. Bidal layon atau pelepasan jenazah, yang berisi doa untuk jenazah dan doa untuk semua keluarga jenazah

Selanjutnya modin memimpin acara shalat jenazah, memilih kyai yang pantas untuk menjadi imam shalat jenazah dan memilih kyai untuk doa. Setelah selesai shalat jenazah, modin dan semua pelayat menuju makam.

Dalam prosesi pemakaman, modin menunggu sampai selesai penguburan jenazah setelah itu modin mentalqin jenazah disebelah kuburan, dilanjutkan dengan tahlil singkat dan doa. Selanjutnya modin kembali ke rumah jenazah untuk memimpin doa *surtanah* atau *ngesur tanah* meminta kepada Allah SWT agar mengampuni dosa-dosa jenazah.



Kinerja Mukhayin memang terbilang sangat baik, dengan hasil kerjanya menjadikan masyarakat sangat puas. Di dalam proses upacara kematian seseorang, Mukhayin memang bagus dalam kerjanya tapi dalam beberapa tahun kebelakang Mukhayin agak lambat dalam menangani jenazah mungkin faktor usia bisa mempengaruhinya, Mukhayin juga beberapa kali sempat lalai dalam waktu prosesi tidak melihat cuaca mendung atau tidak, masalahnya waktu cuaca mendung dan sudah gerimis Mukhayin tidak berinisiatif mempercepat upacara kematian malah dibuat seperti biasa sangat lama dalam upacara kematian. Akan tetapi Mukhayin memang orang yang pandai berbicara, dalam prosesi kematian Mukhayin berbicara dengan diselingi guyonan agar mengurangi rasa sedih keluarga jenazah (Wawancara Yadi warga Ngumpul).

Kinerja Nur Ali sampai saat ini cukup memuaskan dan juga belum ada masalah sama sekali, Nur Ali selaku modin yang bisa dikatakan masih muda sangat gesit dalam menangani jenazah, dan dalam proses upacara kematian Nur Ali sangat cepat tidak banyak bertele-tele menjadikan masyarakat yang takziah sangat senang dan puas karena cepat menanganinya, memang dalam upacara kematian tidak banyak berbicara bisa dibilang tidak pandai berbicara, tidak pandai menghibur itu juga salah satu yang kurang dari Nur Ali. Tapi sekali lagi Nur Ali sangat gesit dalam bertugas (Wawancara Rofik warga Blado).

#### **B. Analisis Kinerja Modin Dalam pengurusan Pernikahan**

Pengurusan pernikahan di wilayah Dusun Ngumpul Desa Tegalarum dilakukan oleh Mukhayin, tidak hanya menjadi modin kematian tetapi Mukhayin juga terdaftar dalam P3N (pembantu pegawai pencatatan nikah), jadi setiap masyarakat Dusun



Ngumpul kalau mendaftarkan pernikahan lewat Mukhayin. Jika mau mendaftarkan pernikahan melalui Mukhayin, masyarakat biasanya diminta biaya pernikahan jika meminta ijab qabul di laksanakan di rumah mempelai, mencapai Rp 1.200.000, jika ijab qabul di laksanakan di kantor KUA biayanya hanya Rp 600.000, dan diminta melengkapi semua persyaratan nikah antara lain:

Untuk mempelai perempuan mengumpulkan :

1. Foto kopi kartu keluarga
2. Foto kopi KTP
3. Foto kopi akta kelahiran
4. Foto kopi ijazah
5. Buku nikah orang tua
6. Foto mempelai wanita dengan background biru ukuran 2x3, 3x4, 4x6 masing-masing tiga lembar

Untuk mempelai laki-laki mengumpulkan :

1. Foto kopi kartu keluarga
2. Foto kopi KTP
3. Foto kopi akta kelahiran
4. Foto kopi ijazah
5. Foto mempelai wanita dengan background biru ukuran 2x3, 3x4, 4x6 masing-masing tiga lembar

Setelah semua persyaratan nikah sudah dipenuhi, calon mempelai dibimbing oleh Mukhayin untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA), setelah mendaftar Mukhayin dan Calon mempelai pulang dan menunggu sampai prosesi pernikahan. Dalam prosesi pernikahan, Mukhayin mendampingi penghulu dalam melangsungkan ijab qabul sampai selesai.

Mukhayin membimbing dalam mengumpulkan persyaratan-persyaratan nikah dengan jelas dan mudah di pahami, Mukhayin juga lumayan cepat dalam memprosesnya. Jadi kinerja Mukhayin sangat bagus, sangat memuaskan, karena mempermudah, memberi informasinya juga dengan jelas (Wawancara Sindi warga



dusun Ngumpul).

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai kinerja modin dalam pemulasaran jenazah dan pengurusan pernikahan di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Pemulasaran jenazah yaitu proses mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menshalati, sampai mengkubur jenazah, semua itu dilakukan dengan bantuan modin di desa atau bisa juga dilakukan oleh kyai setempat. Modin termasuk perangkat di sebuah desa atau biasa disebut kaur/kaum, memiliki wewenang dalam pencatatan perkawinan dan kematian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Dalam urusan pencatatan perkawinan dalam arti juga mengurus perkawinan seseorang, modin tersebut harus mempunyai hubungan dengan KUA setempat dan menjadi anggota P3N. Selain mempunyai tugas-tugas dalam pemerintahan desa, modin juga diharapkan mempunyai ilmu keagamaan yang lebih agar bisa membimbing masyarakat lebih agamis, karena bercermin dengan namanya yaitu *Modin* yang mempunyai arti *Pemimpin*.
2. Modin berperan penuh dalam menangani prosedur pencatatan pernikahan dan kematian di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dalam arti seseorang yang akan melakukan pendaftaran pernikahan harus lewat modin yang juga bertugas di KUA, modin disini yang bertugas di KUA yaitu modin Mukhayin. Bebas mematok tarif administrasinya dalam mengurus pernikahan maupun mengurus jenazah. Adapun hal lain, masyarakat sama sekali tidak terbebani dengan tarif yang



diminta oleh modin, malahan masyarakat merasa terbantu dengan kemudahan prosedur modin Desa Tegalarum.

3. Kinerja modin Desa Tegalarum selama menjalankan tugasnya terbilang sangat memuaskan, terlihat dari kepuasan masyarakat, okebanyakan masyarakat yang menyatakan kepuasannya terhadap kinerja modin Desa Tegalarum

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian, wawancara dan observasi langsung yang sudah dilakukan oleh penulis, maka penulis mempunyai beberapa saran yang dapat meningkatkan kinerja modin Desa Tegalarum, adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk modin Mukhayin
  - a. Lebih banyak komunikasi kepada petakziyah.
  - b. Dipersingkat dalam membawakan acara perpisahan jenazah dengan keluarganya.
  - c. Gunakan alat jahit portable untuk menjahit kain kafan utama.
  - d. Bedakan biaya pemulasaran untuk keluarga yang kurang membutuhkan (lebih murah).
  - e. Lebih hati-hati dalam penulisan biodata calon pengantin.
  - f. Sering gunakan handphone untuk berkomunikasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Saran untuk modin Nur Ali
  - a. Lebih banyak komunikasi kepada petakziyah.
  - b. Gunakan alat jahit portable untuk menjahit kain kafan utama.
  - c. Bedakan biaya pemulasaran untuk keluarga yang kurang membutuhkan (lebih murah).
  - d. Sering gunakan handphone untuk berkomunikasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Saran untuk masyarakat desa Tegalarum
  - a. Jangan menyepelkan hal-hal sekecil apapun dalam



prosesi pemulasaran jenazah

- b. Dengarkan apa yang diminta modin dalam pemulasaran jenazah.

### **C. Penutup**

Segala puji untuk Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya, Maha yang memberikan perlindungan serta kekuatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam selalu kami serukan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadikan panutan bagi semua umatnya. Terima kasih kepada seluruh dosen UIN Walisongo Semarang yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan khusus buat pembimbing penulis yang bekerja keras membimbing penulis dalam membuat skripsi tersebut. Dan terima kasih untuk semua yang sudah memberi semangat untuk penulis, penulis banyak ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Demikian hasil skripsi yang penulis selesaikan, dengan harapan memberikan banyak manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi kita semua. Sebagai manusia biasa yang banyak dosa jauh dari kesempurnaan, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kesalahan. Oleh sebab itu, besar harapan penulis mendapatkan saran dan kritik yang membangun bagi tulisan ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al Jarullah. 1988. *Tata Cara Pengurusan Jenazah*. Riyadh: Al Sulay P.O Box 1419 Riyadh.
- Abdullah, Ma'ruf. 2014. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Abror, Khoirul. 2014. *Jenazah Anonim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perawatan Di Rumah Sakit Abdoel Moeloek)*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Achmad, Duray. 2016. *Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Studi Di Bantargebang Kota Bekasi)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu. Juz VI*. Damaskus: Dar Al-Fiqh 1989.
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Burhan, Kurniawati. 2019. *Proses Pengurusan Jenazah (Studi Kasus Di Desa Waiburah, Flores)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dayanti, Fikri, Risma. 2017. *Peran Modin Dalam Dakwah Di Masyarakat (Studi Di Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal)*. Skripsi Sarjana, fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam: <http://kalbarprov.go.id/varian-baru-omicron-ba-4-dan-ba-5>





-terdeteksi-di-Indonesia-berbahayakah/. Diakses Pada Tanggal 4 November 2022, Pukul 13.18 WIB.

- Erviyani, Nia. 2019. Pemberi Uang Shalat Jenazah Perspektif hukum Islam Di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lmpung Tengah. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Metro.
- Hamidi, Ichsan, dkk. 2020. Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi Generasi Muda Di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Of Sriwijaya Community Service*. 1, (2) : 125-133, 2020.
- Hajar, dkk. 2021. *Buku Panduan Praktikum Penyelenggaraan Jenazah*. Riau: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim.
- Jamaluddin, dan Nanda, Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kementrian Agama RI. 2019. "Quran Kemenag RI". Dalam <https://tafsirweb.com/1533-surat-an-nisa-ayat-1.html>.
- Kharisman Abu Utsman. 2013. *Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Sunnah Nabi SAW*. Probolinggo: Pustaka Hidayah.
- Kitab Suci Al-Quran.
- Makarim, Sayoto, Daryono, Dan Dini Anggraheni. 2020. Analisis Tingkat Kemampuan masyarakat Dalam Merawat Jenazah Secara Islami Di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Semarang. *Jurnal Culture (Culture, Lenguage, And Literature Review)*. Vol.7 No.1 (2020).
- Mangkunegara, Anwar, Prabu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masjidillah. 2016. *Tuntutan Perawatan Jenazah Menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Surabaya: Masjidillah Press.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhsin, Imam. 2021. Modin: Pelayan Umat Penjaga Tradisi (Biografi Mbah Ahmad Musnadi Di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Laporan Penelitian Mandiri,



Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Mulyosari, Endang Trie. 2007. Dinamika Masyarakat Dan Solusinya Kasus Atau Pemilihan Kaum Di Dusun Cupuwatu 1 Purwomartani Kalasan Seleman. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*. Vol. VII, No.2 November 2007:133-149.
- Munawar, Ahmad. 2015. Sahaya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. Al'Adl, Vol VII, Nomor 13, ISSN 1979-4940 Januari-Juni 2015,
- Mustofa, Bisri. *Primbon Imamuddin*. Kudus: Menara Kudus.
- Nabilah, Jauharatu. 2018. Studi Hadits Menyalatkan Jenazah Munafik (Kritik Terhadap dewan Dakwah Islamiah Indonesia Tentang Sanksi Agama Dan Pemilih Calon Pemimpin Non Muslim). Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Al Quran Dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Puspaningrum, Rahayu. 2018. Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Deyangan Kecamatan Mortoyudan Kabupaten Magelang). Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga.
- Putra, Riskiyana Sukandhi. 2020. Pedoman Pemulasaran Jenazah Akibat Covid Di Masyarakat. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).
- Raco.r.j. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2010. *Manajmenen Kinerja SDM*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahman, Misrah. 2014. Implementasi Dan Dampak Hasil Penelitian Kaderisasi Penyelenggaraan Jenazah Muslim Di Desa Bulota Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Hasil Penelitian* hal.10-11. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas



Negeri Gorontalo.

- Rahman, M Kholilu. 2011. Hukum Memandikan Dan Menshalatkan Jenazah Yang Terpotong–Potong Dan Bercampur Antara Muslim Dengan Non Muslim Menurut Imam Abu Hanifah. Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Ramly, Amir Tengku. 2021. *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Riyadi, Agus. 2013. Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaran Jenazah Di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*. DOI: 10.21580/dms. 2013.132.43. Vol 13 No. 2 Tahun 2013.
- Robbins, Stephen P & Timothy, A, Judge. 2010. *Organization Behavior Edition 15*. New Jersey: Pearson Education.
- Sanjaya, Umar, Haris & Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sanjivaputta, Jan. 1999. *Menguak Misteri Kematian*. Bangkok: LPD Publisher.
- Sarwat Ahmad. 2018. *Fiqih Shalat Jenazah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukiyat, Dkk. 2020. Pendampingan Pelatihan Perawatan Jenazah Sesuai Dengan Syariat Islam. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.4, No.2. 2020 ISSN:2581–1329 (Print), ISSN:2581–2575 (Online).
- Swantini, Wanda. 2021. Peran Rumah Sakit Dalam Penanggulangan Covid–19 Melalui Pemulasaran Jenazah Studi Kasus Di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang, Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.



- Usup, Djamila. 2017. Studi Kritis KHI Tentang Pernikahan. Hal 3-4
- Wawaysadhya. 2019. Kematian Menurut Louis Leahy. Kenosis Vol.5  
No.2 Desember 2019.
- Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib. 2019. *Buku Saku Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah*. Medan: Jl. Kol. Yos Sudarso No. 224.
- Zamroh, Khumaerotuz. 2019. Peran Lebe (Modin) Perempuan Dalam Dakwah DI Masyarakat Nelayan Desa Bandengan Kabupaten Kendal. Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
- Ziya'ulhaq, Ahmad. 2020. Pemahaman Hadits Mati Syahid Syekh 'Abd Al-Samad Al-Jawi Al-Palimbani (Studi Atas Nasihat Al-Muslim Watazkirah Al-Mu'min Fifada'il Al-Jihad Fi Sabilillah Wakaramat Al-Mujahidin. Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuludin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.



## LAMPIRAN

### Hasil Wawancara

#### A. Modin di Desa Tegalarum

1. Ceritakan riwayat hidup anda?

Tercantum di bab 3

2. Bagaimana Anda Bisa Terpilih Menjadi Modin?

Modin Mukhayin mengatakan, saya terpilih karena saya mengikuti test modin di Demak dan nilai saya lebih tinggi dari pencalon lain, akhirnya saya lulus dan menjadi modin dari tahun 1994 sampai sekarang.

Modin Nur Ali mengatakan, saya mencalonkan diri sebagai modin, lalu mengikuti test di Universitas Diponegoro Semarang dan nilai saya lebih tinggi dari pesaing, dan Alhamdulillah terpilih menjadi modin.

3. Apa Tujuan Anda Menjadi Modin?

Modin Mukhayin mengatakan, tujuan saya yang pertama untuk mengabdikan ke masyarakat, menurut saya menjadi seorang modin itu harus yang sudah berpengalaman yang berani terhadap



jenazah, yang kedua tujuan saya untuk meneruskan perjuangan mertua saya yang dulu menjadi modin juga.

Modin Nur Ali mengatakan, yang pertama tujuan saya untuk mengabdikan kepada masyarakat serta tujuan pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarga.

4. Apa Saja Hambatan Anda Waktu Pertama Menjadi Seorang Modin?

Modin Mukhayin mengatakan, ada hambatan-hambatan kecil seperti, grogi berbicara di depan masyarakat dalam bertugas, tapi itu wajar untuk seorang manusia dan bagusnya lagi waktu mertua masih menjadi modin saya sering membantu beliau dalam mengurus jenazah jadi itu point yang berharga dalam melanjutkannya.

Modin Nur Ali mengatakan, Alhamdulillah sampai saat ini belum ada hambatan-hambatan yang berarti, yang penting saya focus dalam bertugas.

5. Apakah Ada Tugas Lain Sebagai Modin Selain Pemulasaran Jenazah?

Modin Mukhayin mengatakan, tugas lain yang saya lakukan yaitu mengajar di MTS Asy'ariyah pada tahun 1985 sampai 2016, mengajar di Diniyah pada sore hari pada tahun 1980 sampai sekarang, mengisi pengajian-pengajian pada malam hari di beberapa mushola, dan kalau ada undangan untuk mengisi pengajian-pengajian di luar kota.

Modin Nur Ali mengatakan, saya mengajar di Diniyah sore yang berada di Dusun Blado sejak tahun 2001 sampai sekarang.

6. Apa Hambatan Anda Dalam Melakukan Tugas Pemulasaran Jenazah Sebelum Covid 19?

Modin Mukhayin mengatakan, ada beberapa hambatan sebelum covid seperti dalam melakukan pengkafanan jika rumah jenazah tidak terlalu besar pasti kesusahan karena penuh dengan keluarga jenazah dan pelayat, dalam melakukan talqin juga terhambat untuk mencari posisi yang pas karena tanah yang



becek

Modin Nur Ali mengatakan, saya belum menemui hambatan yang berarti.

7. Adakah Hal Aneh Atau Hal Mistis Yang Anda Alami Setelah Menjadi Seorang Modin?

Modin Mukhayin mengatakan, tidak pernah sama sekali

Modin Nur Ali mengatakan, banyak mas, istri saya juga sering merasakan hal-hal mistis setelah saya menjadi modin, contohnya: istri saya pernah melihat seekor Anjing di belakang rumah dengan ukuran yang tidak semestinya sangat besar sekali, istri saya juga pernah melihat burung Gagak di dalam rumahnya. Saya waktu awal-awal menjadi modin, saya menambal kelambu tidur saya dengan menggunakan kain kafan tapi setelah saya tambal, saya malah tidak bisa tidur dan berkeringat tidak seperti biasanya, setelah saya lepas tambalannya saya bisa tidur dengan nyaman lagi. Dulu juga anak sayan yang perempuan pasti meriang jika saya pulang dari memulasari jenazah, Alhamdulillah seiring berjalannya waktu sekarang tidak lagi. Dari perkataan tetangga-tetangga setiap ada orang meninggal, rumah saya pasti bau wewangian, kapur barus, sampai wangi kembang melati.

8. Berapa rata-rata angka kematian masyarakat desa Tegalarum dalam kurun waktu satu tahun?

Modin Mukhayin mengatakan, menurut saya orang meninggal tidak bisa di kira-kira, karena orang meninggal kehendak Allah, dulu pernah dalam satu tahun hampir tidak ada yang meninggal di wilayah Dusun Ngumpul Cuma saya lupa tahunnya. Mungkin orang meninggal paling banyak pada waktu covid 19 mencapai 40 lebih.

Modin Nur Ali mengatakan, setiap tahun rata-rata angka meninggal dunia mencapai 30 jiwa di Desa Tegalarum. Beda halnya waktu pandemi covid 19 angka kematian mencapai 50 jiwa pertahun.



9. Bagaimana Tanggapan Anda Tentang Pandemi Covid 19?

Modin Mukhayin mengatakan, covid 19 ini memang meresahkan bagi semua orang termasuk saya sendiri tapi harus diterima karena ini kehendak Allah SWT.

Modin Nur Ali mengatakan, Covid 19 ini tidak membunuh orang yang tidak memiliki penyakit lain, covid mematikan jika orang yang terkena covid mempunyai penyakit ganas lainnya, seperti penyakit jantung, paru-paru, gula, dll.

10. Apa Dampak Yang Anda Rasakan Dari Terjadinya Pandemi Covid 19?

Modin Mukhayin mengatakan, dampak yang saya rasakan sulit untuk beraktivitas, harus menggunakan masker dimana saja. Tapi saya melakukan dengan biasa.

Modin Nur Ali mengatakan, tidak ada dampak yang sangat mencemaskan bagi saya, hanya meriang-meriang biasa saya anggap itu hanya penyakit biasa hanya dengan beristirahat yang cukup Alhamdulillah bisa hilang.

11. Bagaimana Kinerja Anda Sebagai Modin Dalam Masa Pandemi covid 19?

Modin Mukhayin mengatakan, waktu masa covid 19 saya sangat hati-hati dan saya mengingatkan kepada semua keluarga maupun pelayat agar berhati-hati khususnya keluarga jenazah dalam memulasari jenazah yang meninggal tidak di rumah sakit walaupun itu sudah di cek oleh dokter yang disiapkan oleh pemerintah desa.

Modin Nur Ali mengatakan, saya dalam memulasari jenazah biasa saja seperti sebelum covid, karena saya dan masyarakat percaya kalau yang meninggal dirumah tidak terkena covid, yang di rumah sakit saja banyak pasien meninggal bukan terinfeksi covid. Cuma dari pemerintah desa menyiapkan masker, tempat cuci tangan dan Hand Sanitizer di setiap ada orang meninggal dunia.





12. Adakah Kreativitas Anda Dalam Pekerjaan Anda Sebagai Modin?

Modin Mukhayin mengatakan, tidak ada, saya mengerjakan sesuai yang di kehendaki pemerintah desa, dan juga dalam pemulasaran jenazah.

Modin Nur Ali mengatakan, tidak ada.

13. Kenapa Anda Ingin Juga Menjadi Modin Nikah?

Saya menjadi modin nikah atau P3N agar saya bisa menambah penghasilan saya dan mencukupi keluarga sehari-hari.

14. Bagaimana Cara Anda Bisa Menjadi Modin Nikah?

Saya mengikuti test P3N pada tahun 1993 dan Alhamdulillah saya diterima dan mulai menjalani menjadi modin nikah atau P3N pada tahun 1996.

15. Apakah Ada Hambatan Waktu Anda Pertama Kali Menjadi Modin Nikah?

Hambatan saya yaitu dalam segi pengetahuan yang awam tentang P3N, akan tetapi itu tidak berlangsung lama.

16. Berapa rata-rata angka pernikahan masyarakat desa Tegalarum dalam kurun waktu satu tahun?

Modin Mukhayin mengatakan, dalam waktu satu tahun rata-rata angka pernikahan mencapai 15 pasangan.

17. Bagaimana Cara Anda Dalam Mengurus Pernikahan Seseorang?

Kedua mempelai saya suruh untuk melengkapi semua syarat-syarat untuk pernikahannya, setelah itu kedua calon saya antar ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya.

18. Bagaimana Keputusan Anda Jika Waktu Anda Sedang Melaksanakan Tugas Menjadi Modin Nikah, Dan Dengan Waktu Yang Bersamaan Ada Orang Meninggal Dunia?

Yang saya lakukan pertama menyelesaikan salah satu terlebih dahulu, jika saya sedang dalam melaksanakan resepsi pernikahan seseorang ya saya selesaikan dulu, setelah itu melaksanakan pemulasaran jenazah.



## **B. Masyarakat Desa**

### **1. Bagaimana Kinerja Beliau (Modin) Di Masyarakat?**

Yadi Rt 01 Rw 02 Dusun Ngumpul mengatakan, Kinerja Mukhayin bagus bagus saja dari dulu, beliau menjalankan tugasnya dengan santai tidak terburu-buru.

Rofik Rt 04 Rw 03 Dusun Blado mengatakan, kinerja dari Nur Ali selama ini cukup bagus dan belum ada masalah sama sekali.

### **2. Apakah Puas Anda Dengan Kinerja Bapak Modin?**

Yadi Rt 01 Rw 02 Dusun Ngumpul mengatakan, puas selama ini, dulu sewaktu ibu saya meninggal beliau menjalankan tugas sangat baik.

Rofik Rt 04 Rw 03 Dusun Blado mengatakan, tentu cukup memuaskan dengan kinerja Nur Ali selama ini.

### **3. Apa Hal Yang Membuat Anda Puas Dengan Kinerja Bapak Modin?**

Yadi Rt 01 Rw 02 Dusun Ngumpul mengatakan, karena kerjanya beliau yang bagus, ya saya puas.

Rofik Rt 04 Rw 03 Dusun Blado mengatakan, saya merasa puas karena kinerja Nur Ali yang gesit dalam menangani jenazah dan tidak banyak bicara.

### **4. Apakah Ada Kekurangan Dalam Kinerja Bapak Modin?**

Yadi Rt 01 Rw 02 Dusun Ngumpul mengatakan, Mukhayin dalam memimpin upacara kematian terlalu lama, tidak memikirkan kondisi.

Rofik Rt 04 Rw 03 Dusun Blado mengatakan, hampir tidak ada kekurangan dalam kinerja Nur Ali karena di usia yang terbilang muda penuh dengan semangat dan Nur Ali orang yang tidak banyak bicara dan tidak pandai dalam berbicara.

### **5. Apa Saja Kelebihan Yang Dimiliki Dalam Kinerja Bapak Modin?**

Yadi Rt 01 Rw 02 Dusun Ngumpul mengatakan, Mukhayin mahir dalam berbicara di kondisi apapun, beliau juga lucu dalam memimpin upacara kematian.



Rofik Rt 04 Rw 03 Dusun Blado mengatakan, Nur Ali sangat gesit, cepat, dalam tugasnya.

### **C. Perangkat Desa**

#### **1. Apa Saja Tugas Bapak Modin Di Kantor Kelurahan?**

Habib Yudho P.W selaku Sekretaris Desa Tegalarum mengatakan, modin Mukhayin bertugas membuat kematian, surat keterangan nikah, surat keterangan tidak mampu, surat domisili yang khusus wilayah Dusun Ngumpul. Sedangkan tugas modin Nur Ali hampir sama yaitu membuat surat kematian, surat domisili, surat keterangan tidak mampu yang khusus Dusun Blado dan Dusun Ngaluran, modin Nur Ali tidak membuat surat keterangan nikah karena beliau tidak menjadi anggota P3N.

Mujib Dikron selaku Kepala Dusun Ngumpul mengatakan, selain tugas-tugas, modin Mukhayin dan modin Nur Ali juga bertugas mendata masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah, misal bantuan raskin, bantuan covid, dll. Modin Nur Ali juga mengemban tugas sebagai Bendahara pajak.

#### **2. Bagaimana Kinerja Bapak Modin Di Kantor Kelurahan?**

Mujib dan Habib berpendapat sama, Kinerja modin Mukhayin dan modin Nur Ali sangat baik dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan tanggung jawab, sejauh ini belum ada tugas yang dilaksanakan oleh kedua modin tersebut gagal.

#### **3. Bagaimana Sikap Bapak Modin Terhadap Perangkat Lainnya Di Kantor Kelurahan?**

Ada perbedaan tentang modin Mukhayin dengan modin Nur Ali dalam bersikap, modin Mukhayin sebagai panutan, senior dan sesepuh di dalam lingkup pemerintahan desa sangat kita hormati dan beliau juga menghormati semua perangkat-perangkat desa lainnya, modin Mukhayin dalam berkata pasti halus. Sedangkan modin Nur Ali, beliau orang yang kaku, kalau berbicara itu tegas, tidak banyak bicara, tidak bisa disela, akan tetapi beliau baik



terhadap semua perangkat tidak membeda-bedakan.

4. Bagaimana Sikap Bapak Modin Dalam Melayani Masyarakat Di Kantor Kelurahan Maupun Di Luar Kantor Kelurahan?

Sama halnya perangkat lainnya, keduanya sangat baik dalam melayani masyarakat, selalu siap siaga untuk melayani masyarakat, karena memang itu tugas sebagai perangkat desa.

5. Apakah Ada Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Desa Kepada Bapak Modin? Kalau Ada, Apa Saja Tugasnya?

Sekretaris Desa mengatakan, ada tugas dari lurah yang diberikan kepada kedua modin, seperti memimpin doa dalam acara penting, mewakili lurah dalam memberi sambutan di acara-acara desa. Biasanya yang sering diberi tugas seperti itu adalah modin Mukhayin karena yang sudah terbiasa dari jaman dulu, tapi jika modin Mukhayin berhalangan, maka modin Nur Ali yang menggantikan.

Kadus Dusun Ngumpul mengatakan Ada, kedua modin biasanya diberi tugas bergantian dalam mengambil surat dari kecamatan dan menyampaikan surat dari desa ke kecamatan

6. Apa Saja Kekurangan Dari Bapak Modin Di Kantor Kelurahan?

Modin Mukhayin dengan usia yang sudah sepuh memang lebih lamban, kurang greget dalam bertugas. Dan juga dalam bidang teknologi kurang menguasai.

Modin Nur Ali dengan usia masih muda belum terlihat kekurangannya seperti perangkat-perangkat muda lainnya.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Murtadho  
NIM : 1801036100  
Fakultas/Jurusan : FDK/Manajemen Dakwah  
T/T/L : Demak, 15 Februari 2000  
No Handphone : 08989306755  
Email : [tadhoabdullah012@gmail.com](mailto:tadhoabdullah012@gmail.com)  
Hobby : Tinju  
Agama : Islam  
Golongan Darah : B  
Alamat : RT 05 RW 01, Dusun Ngumpul, Desa  
Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten  
Demak

### Jenjang Pendidikan Formal

1. TK Berdikari Desa Tegalarum
2. SDN 01 Tegalarum, Mranggen, Demak, lulus tahun 2012
3. MTs Asy'ariyah Tegalarum, Mranggen, Demak, lulus tahun 2015
4. MA Futuhiyyah 1 Mranggen, Demak, lulus tahun 2018
5. UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi

### Jenjang pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Al-Amin Mranggen

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

